

**PRAKTEK IJARAH PADA MASYARAKAT MUSLIM:
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi atas praktek Ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan)**

TESIS

Oleh:

HARIYANTO

1953008



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2021**

**PRAKTEK IJARAH PADA MASYARAKAT MUSLIM:
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi atas praktek Ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan)**

TESIS

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Manado
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Ekonomi**






Oleh:

HARIYANTO
1953008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2021**

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Praktek Ijarah Pada Masyarakat Muslim: Perspektif Ekonomi Syariah (studi atas praktek Ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan)" yang ditulis oleh **Hariyanto**, NIM 1953008, Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado Program Studi Ekonomi Syariah dinyatakan **Lulus** dalam ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 07 Muharram 1443 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tesis tersebut.

No.	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua Penguji)	29/9-2021	
2.	Dr. Nurlaila Harun, M.Si (Sekretaris Penguji/ Pembimbing II)	16/9/2021	
3.	Dr. Edi Gunawan, M.HI (Penguji I)	29/9-2021	
4.	Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Penguji II)	29/9-2021	
5.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Penguji III / Pembimbing I)	16/9/2021.	

Manado, 16 September 2021 M
09 Shafar 1443 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado



Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
NIP.19690228 199603 1 002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hariyanto
NIM : 1953008
Tempat/Tanggal Lahir : Luwuk, 15 September 1978
Program Studi : Ekonomi Syariah
Program : Pascasarjana IAIN Manado

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Praktek Ijarah Pada Masyarakat Muslim: Perspektif Ekonomi Syariah (Studi atas praktek Ijarah pohon cengkeh di desa Tutuyan)" adalah hasil karya saya sendiri. Ide / gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila di kemudian hari terdapat hasil Plagiarisme maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, 21 Juli 2021
Hyusun.


Hariyanto
NIM. 1953008

**PRAKTEK IJARAH PADA MASYARAKAT MUSLIM:
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi atas praktek Ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan)**

Hariyanto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek ijarah yang terjadi di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan menganalisisnya melalui tinjauan hukum ekonomi syariah serta mengetahui dampak ekonomi syariah dari praktik ijarah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis data induktif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga melakukan pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan terjadi melalui beberapa langkah di antaranya yaitu pemberi sewa mendatangi penyewa untuk meminta bantuan finansial berupa menawarkan pohon cengkehnya untuk disewa, peninjauan lokasi sewa oleh penyewa sebagai pertimbangan harga sewa, penawaran harga sewa oleh penyewa, akad dan kesepakatan harga sewa oleh kedua pelaku ijarah, serta kwitansi sebagai bukti akad. Tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek ijarah tersebut sudah terpenuhi karena telah memenuhi beberapa kriteria di antaranya adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), benda yang disewakan (*ma'jur*), dan akad. Dampak ekonomi syariah terhadap praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan adalah penyewa pohon cengkeh memperoleh keuntungan secara finansial yang dibarengi sikap tolong menolong terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan dan bagi pemberi sewa selain memperoleh kemudahan dalam urusan, pemberi sewa pohon cengkeh juga tidak kehilangan pekerjaan dan masih mendapat penghasilan melalui pekerjaan yang diberikan penyewa sesuai akad.

Kata Kunci: Praktek, Ijarah, Sewa.


**IJARAH PRACTICES IN MUSLIM COMMUNITIES:
SHARIA ECONOMY PERSPECTIVE
(Study on the practice of Ijarah clove trees in Tutuyan village)**

Hariyanto

ABSTRACT

This study aims to determine the practice of ijarah that occurs in Tutuyan Village, Tutuyan District, East Bolaang Mongondow Regency and analyze it through a review of sharia economic law and determine the impact of sharia economics from the practice of ijarah. This study uses a descriptive qualitative research method using inductive data analysis. The research approach used in this study is a phenomenological approach, with data collection techniques using the methods of observation, interviews, and documentation. This study also checks the validity of the data. The results showed that the practice of ijarah clove trees in Tutuyan Village occurred through several steps, including the lessor coming to the tenant to ask for financial assistance in the form of offering the clove tree for rent, reviewing the rental location by the tenant as a consideration of the rental price, offering the rental price by the tenant, contract and the agreement on the rental price by the two ijarah actors, as well as a receipt as proof of the contract. The sharia economic review of the practice of ijarah has been fulfilled because it has met several criteria including the presence of the party who rents (mustajir), the party that rents out (mu'ajir), the object for rent (ma'jur), and the contract. The impact of sharia economics on the practice of clove tree ijarah in Tutuyan Village is that the clove tree tenants gain financial benefits accompanied by an attitude of helping others who need help and for the tenants, apart from getting convenience in business, the clove tree renters also do not lose their jobs and still get income through work provided by the tenant according to the contract.

Keywords: Practice, Ijarah, Rent.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt. atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis dengan judul: “Praktek Ijarah Pada Masyarakat Muslim: Prespektif Ekonomi Syariah (Studi atas praktek Ijarah pohon cengkeh di desa Tutuyan).” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister pada program studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Manado.

Penulis menyadari bahwa dalam hal penyelesaian penulisan tesis ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk perbaikan karya ilmiah ini. Demikian pula kepada seluruh pihak yang telah dengan ikhlas berpartisipasi utamanya dalam memberikan motivasi, doa dan dukungannya, penulis menyampaikan terima kasih.

Ungkapan rasa terima kasih ini, lebih khusus penulis tujukan kepada:


1. Delmus Puneri Salim, S.Ag, M.A, M.Res, Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado,
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan Dr. Radliyah Hasan Jan, M.Si, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, dan

Dr. Musdalifah Dachrud, S.Psi, M.Si, selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.

3. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Manado, atas ilmu, masukkan dan bimbingannya.
4. Dr. Nurlaila Harun, M.Si, selaku Ketua Progam Studi ES dan juga selaku Pembimbing 2 Peneliti. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya.
5. Dr. Yusno Abdullah Otta, M,Ag., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukkan ilmu, saran, semangat dan waktu selama memberikan bimbingan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Manado yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Manado.
7. Kasubag dan Staf Tata Usaha dan staf perpustakaan Pascasarjana IAIN Manado yang telah memberikan layanan serta bantuan kepada peneliti.
8. Hi. Brury M. Papatungan. selaku Sangadi atau pemerintah setempat yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.
Para informan atas segala waktu dan bantuannya, selama peneliti melakukan penelitian.
9. Kepada ayahandaku Abdul Hamid Piloc dan Ibundaku Sity Krisdiyanti (Almarhuma) pesan kalian selalu ku jaga. Serta adikku-adiku Dedi Iswandy, Santi Sunarti Piloc, SS., S.Pd., dan Reni Irmawati Piloc, SE., doa kalian yang tak terbatas sehingga studi ini bisa terselesaikan.

10. Kepada Mertua (Almarhum) Dien D. Manoppo, S.Pd , Ibu Hj. Yeni Tololiu, adik Ipar Ahmad Yendi Manoppo yang menjadi bagian terpenting penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
 11. Para sahabatku di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boltim yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan.
 12. Sahabat - sahabatku Angkatan 2019 Pascasarjana IAIN Manado, yang telah memberikan banyak inspirasi, sukses selalu untuk teman-teman semua.
 13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
 14. Dan terakhir kepada Istriku Tercinta dr. Minarni Manoppo, M.Kes., bersama anak-anaku tersayang Kayla Azzahra Hariyanto Manoppo, Farras Athallah Hariyanto Manoppo, dan Khan Ahsan Hariyanto Manoppo yang begitu tabah dan sabar mendampingi serta berdoa demi kesuksesan peneliti. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah swt.
- Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan ridha dari Allah swt.

Manado, 21 Juni 2021
Peneliti.



Hariyanto
NIM. 1953008

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Pengesahan Revisi Kelayakan Tesis.....	iii
Lembar Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iv
Abstrak (Bahasa Indonesia)	v
Abstrak (Bahasa Inggris)	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Transliterasi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIK	
A. Konsep Hukum Ekonomi Syariah	12
B. Konsep Ijarah.....	29
C. Kajian Terdahulu Yang Relefan	55
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	63
B. Sifat Penelitian	63
C. Sumber Data.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Teknik Pengolahan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data	66
G. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	68
H. Sistematika Pembahasan.....	68

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tutuyan, Kab. Bolaang Monondow Timur.	70
B. Temuan Penelitian	73
1. Prektek Ijarah Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan.....	73
2. Dampak Ekonomi Syariah Terhadap Prektek Ijarah Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan.....	87
C. Pembahasan Temuan Penelitian	89
1. Prektek Ijarah Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan.....	90
2. Dampak Ekonomi Syariah Terhadap Prektek Ijarah Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Implikasi	99
Daftar Pustaka	100
Lampiran	

PADANAN AKSARA

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	B	be
ت	T	te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	de
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	er
ز	Z	zet
س	S	es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	es dengan ha
ض	Dh	de dengan ha
ط	Th	te dengan ha
ظ	Zh	zet dengan ha
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	ef
ق	Q	qi
ك	K	ka
ل	L	el
م	M	em
ن	N	en
و	W	we
هـ	H	ha
ء	’	apostrof
ي	Y	ye

Vokal :

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Untuk vocal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َ	A	<i>fathah</i>
ِ	I	<i>kasrah</i>
ُ	U	<i>dammah</i>

Adapun untuk vocal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َـِ	Ai	a dani
َـِو	Au	a dan u

Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vocal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يَا	Â	a dengan topi di atas
ئِي	Î	i dengan topi di atas
ئُو	Û	u dengan topi di atas

Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, ال, yaitu ,dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksaraini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jâmi‘ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al - Ghazâlî, al - Kindibukan Al - Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama – nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdus samad al-Palimbani, tidak‘Abd al-Samad al - Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan - ketentuan di atas:

KATA ARAB	ALIH AKSARA
ذهب الاستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâliḥ
يؤثركم الله	Yu’ atstsirukumAllâh
الايات الكونية	Al-âyât al-kauniyyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai makhluk sosial, dimana saling berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Islam memberikan aturan-aturan kepada manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi (bermuamalah). Dalam Islam diajarkan sikap saling membantu. Begitu juga di dalam syariat Islam telah dibahas mengenai hukum yang mengharuskan manusia berbuat baik terhadap sesama. Hukum tersebut mengatur dua macam, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah yaitu mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, seperti wajibnya shalat, zakat dan puasa. Sedangkan hukum muamalah adalah segala aturan yang mengatur segala jenis transaksi melibatkan dua atau lebih manusia lainnya, baik manusia dengan kehidupannya maupun antara manusia dengan alam sekitarnya.

Allah swt. telah menjadikan manusia untuk saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan di dalam segala urusan, baik dengan jual beli, kerja sama maupun sewa menyewa atau Al Ijarah. Kenyataan ini digambarkan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Maidah/5:2, yakni:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah: 2)¹

Surat Al Maidah ayat 2 mengajarkan kepada umat Islam kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar pula. Sebab, pekerjaan yang dilakukannya dengan gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat, hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas. Surat Al Maidah ayat 2 juga menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat.² Karena, tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain. Yakni, saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata.

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, atau upah-mengupah.³ Sewa menyewa atau Ijarah sering kali dilakukan orang-orang dengan berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan dan tahunan. Menurut

¹Kementerian Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 127

²<https://www.dream.co.id/your-story/kandungan-surat-al-maidah-ayat-2-tolong-menolong-dalam-kebaikan-210217b.html> diakses tanggal 6 September 2021

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah kepemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁴

Pokok dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah adanya manfaat suatu barang. Melalui perjanjian pihak penyewa dapat menikmati barang yang ia sewa, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa. Adapun yang dinamakan dengan akad atau perjanjian adalah janji yang setia kepada Allah swt. dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.⁵ Perjanjian itu sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang sah. Artinya seseorang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Maka dari perjanjian itulah terwujud suatu perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan atau tertulis.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verintenist*. Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁶ Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 182.

⁵Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), h. 2.

⁶*Kumpulan Kitab Undang-Undang Dan Hukum* (Citra Media Wacana,2016), h, 287

Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (pasal 1233 KUH perdata) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (1234 KUH perdata).⁷

Sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “akad”, yaitu akad terhadap berbagai manfaat dengan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. singkatnya secara bahasa, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain dan bisa pula manfaat yang bersal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

Menurut fatwa dewan syariah nasional (DSN), ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indonesia, ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan

⁷R. Soeroso, *Perjanjian Di bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), h. 4

penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.⁸

Dasar hukum dari fatwa DSN terdiri dari dua yaitu fatwa tentang ijarah dan fatwa tentang ijarah *muntahiya bittamlik*. Pertama fatwa tentang ijarah adalah fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Ini dijelaskan dalam firman Allah swt. (Q.S Az-Zukhruf/43: 23) :

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ
ءَاتَائِهِمْ مُّقْتَدُونَ

Terjemahnya ;

Dan Demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya Kami mendapati bapak-bapak Kami menganut suatu agama dan Sesungguhnya Kami adalah pengikut jejak-jejak mereka"(Q.S Al-Zukhruf /43: 23).⁹

Kedua fatwa tentang ijarah adalah fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah *muntahiya bittamlik*. Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud :”Rasululullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.”¹⁰

⁸Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), h. 6

⁹Kementerian Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 713

¹⁰Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo, 2016) h.144-150.

Pada ayat ini Allah menghibur Nabi Muhammad saw bahwa tidak seorang rasul pun yang diutus ke suatu negeri sebelum Muhammad saw mendapat sambutan dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Mereka semua mendapat jawaban yang tidak enak didengar dan sangat menjengkelkan hati. Sikap yang demikian berasal dari orang-orang yang terbiasa hidup mewah, sombong dan angkuh. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka." Jadi, kalau Muhammad saw mendapat jawaban seperti itu tidak perlu gusar dan merasa sesak dada. Apa yang dikatakan kepada Muhammad saw telah dikatakan pula kepada rasul-rasul sebelumnya.¹¹ Dengan demikian, ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat. Pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual beli. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada dua hal utama :

1. Pada objek akad

Dimana objek jual beli adalah barang atau benda riil, sedangkan objek pada ijarah adalah jasa dari suatu pekerjaan atau manfaat dari suatu barang.

2. Pada penetapan batas waktu,

Pada jual beli tidak ada pembatasan waktu memiliki objek transaksi, sedangkan kepemilikan pada ijarah untuk jangka waktu tertentu. Dalam ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang

¹¹<https://quranweb.id/43/23/> diakses tanggal 6 September 2021

menyewakan kepada penyewa (kecuali ijarah *muntahiya bittamlik*) tata cara ijarah muntahia bi al-tamlik merupakan jenis ijarah yang memiliki dua akad yang saling berangkaian. Dua akad tersebut yaitu akad *al-ba'i* dan akad ijarah *muntahia bi al-tamlik*. Pertama adalah akad *al-ba'i* yang merupakan akad jual beli. Kedua adalah akad ijarah *muntahia bi al-tamlik*, yaitu akad ijarah (sewa menyewa) yang dikombinasikan dengan akad jual beli di akhir masa sewa. Secara sederhana, tata cara ijarah muntahia bi al-tamlik adalah transaksi sewa menyewa yang memiliki dua akad, yaitu perjanjian menyewa dalam periode tertentu, dan ketika masa sewa berakhir objek sewa akan dijual atau dihibahkan kepada penyewa. Praktek tata cara ijarah muntahia bi al-tamlik ini seringkali kita jumpai dalam transaksi jual beli rumah. Dalam praktek tata cara ijarah, uang sewa diwujudkan sebagai uang muka (DP) dan cicilan atau angsuran tiap bulannya.¹² Masa mencicil ini biasanya ditetapkan dalam periode tertentu, misalnya selama 10 tahun. Kemudian jika masa sewa sudah mencapai 10 tahun, maka rumah tersebut menjadi milik penyewa.

Dalam konteks keuangan syariah, ijarah adalah suatu *lease contract* di bawah nama suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti.¹³

¹²<https://www.rumah.com/panduan-properti/pengertian-dan-tata-cara-ijarah-dalam-properti-18163> diakses tanggal 27 Juli 2021

¹³Faturrahman Djamil , *Penerapan Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2012), h,151

Akan tetapi manakala hal menjadi sarana ketidakadilan dan perampasan, maka ini dilarang dalam Islam. Penetapan harga yang tidak adil apabila penetapan harga itu mengandung kezaliman terhadap masyarakat dengan memaksa mereka dan tidak adanya kejelasan dalam perjanjian penetapan akad di awal transaksi.¹⁴

Dalam prakteknya hal masih sering terjadi di masyarakat, sewa-menyewa sudah menjadi hal yang lumrah demi mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum, itu menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi orang yang mendalami ilmu syari'ah. Hal tersebut sudah sekian lama marak terjadi, yaitu sewa menyewa pohon cengkeh di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Berdasarkan sedikit uraian permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Praktek Ijarah pada Masyarakat Muslim prespektif Ekonomi Syariah (Studi atas praktek Ijarah pohon cengkeh masyarakat muslim di Desa Tutuyan)

B. Rumusan Masalah

Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah sub masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

¹⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.165.

1. Bagaimana Praktek dan Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Praktek Ijarah Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
2. Bagaimana Dampak Praktek Ijarah Pohon Cengkeh terhadap Ekonomi Masyarakat di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?

C. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pengertian yang spesifik tentang judul di atas serta menghindari kesalahan penafsiran, peneliti memandang perlu memberikan penjelasan terhadap variabel penelitian yang terkait dengan pembahasan ini:

1. Praktek Ijarah

Ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Yang dimaksud pada penelitian ini adalah praktek sewa-menyewa pohon cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang ada di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

2. Masyarakat Muslim

Masyarakat muslim yang dimaksud pada penelitian ini yaitu secara spesifik tertuju pada pelaku praktek ijarah yang beragama Islam di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur .

3. Perspektif ekonomi Syariah

Yang dimaksud pada penelitian ini yaitu sudut pandang ekonomi syariah dalam meninjau praktek ijarah yang terjadi di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur apakah sudah termasuk dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau tidak.

Jadi secara redaksional, penelitian ini ditujukan untuk menfokuskan kepada praktek ijarah yang terjadi pada warga muslim yang berlokasi di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan ditinjau dari sudut pandang kompilasi hukum ekonomi syariah.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktek ijarah dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
2. Untuk mengetahui dampak Ekonomi Syariah terhadap praktek Ijarah pohon Cengkeh di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai

praktek ijarah bagi masyarakat yang akan melakukannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan pembandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif konstruktif untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak penyewa dan pemberi sewa dalam melakukan praktek ijarah.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata.

Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu mikro ekonomi dan makro ekonomi. Ekonomi makro atau makro ekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Lebih jauh ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat. Variabel tersebut antara lain; pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau

pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.

Adapun mikro ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang menangani perilaku satuan-satuan ekonomi individual termasuk didalamnya dalam pengambilan keputusan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan alokasi akibat kelangkaan sumber daya. Satuan – satuan ini mencakup konsumen, pekerja atau buruh, para penanam modal, pemilik tanah, perusahaan bisnis intinya setiap individu atau entitas memainkan peran dalam berfungsinya suatu perekonomian.¹⁵Sementara itu, ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-quran dan sunnah.¹⁶

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam. atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.

Sedangkan nilai-nilai menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem ekonomi Islam dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Demi menjalankan maksud tersebut, beberapa sifat yang telah ditauladankan oleh Rasulullah saw., yaitu:

¹⁵Suamar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Surabaya: Graha Ilmu, 2013), h.12-13

¹⁶Pusat Pengkaji Dan Pengembangan Ekonomi Islam(p3ei), *Ekonomi Islam* , (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 19

- 1) Shiddiq: memastikan bahwa pengelolaan usaha dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan tidak dengan cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
- 2) Tabligh: dalam istilah praktis dimaksudkan secara sustainable melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip Islam yang perlu dijadikan pedoman dalam bermuamalah, termasuk segala manfaat dan resiko yang menyertainya serta cara mengatasinya bagi pengguna. Dalam konteks ini pula, sebaiknya tidak mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, namun juga harus dipadukan dengan berbagai situasi dan kondisi sosial masyarakat.
- 3) Amanah: menjaga dengan ketat prinsip kehatia-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari shahibul maal selaku pemilik dana, sehingga timbul saling percaya antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
- 4) Fathanah: memastikan bahwa pengelola usaha berbasis syariah dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum, termasuk pengelolaan dengan penuh kesantunan (*ri'ayah*) dan penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).¹⁷

Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum,

¹⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.6

ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (ta marbutuh dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits.¹⁸ Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem Ekonomi Syariah pada satu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.¹⁹ Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad

¹⁸<https://pustakapedia.com/hukum-ekonomi-syariah/> diakses 14 Agustus 2021

¹⁹Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam Di Indoneisa* (Ghalia Indonesia), h.89

para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Dalam konteks masyarakat, 'Hukum Ekonomi Syariah' berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.²⁰ Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Ekonomi syariah bisa berarti suatu ilmu yang dasar hukumnya berbeda dengan ekonomi konvensional. Dari sumber hukum ini yang menyebabkan ilmu ekonomi ini disebut ekonomi Islam yang bersumber dari al-quran dan sunnah Nabi saw.²¹ Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran al-quran dan sunnah Nabi. Segala bentuk pemikiran ataupun praktek ekonomi yang tidak bersumber dari al-quran dan sunnah tidak dipandang sebagai ekonomi Islam.

²⁰<https://pustakapedia.com/hukum-ekonomi-syariah/> diakses 14 Agustus 2021

²¹Rizal dan Nilfirdaus, *Ekonomi Islam*, (STAIN Batusangkar Press, 2013), h. 2

Secara singkat ekonomi islam dimaksud untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai falah dengan sumber yang ada melalui mekanisme pertukaran.

Ekonomi syariah juga merupakan bentuk dari suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berdasarkan prinsip syariah.²²

Bila merumuskan pengertian Ekonomi syariah dalam persi undang-undang no. 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama,²³ maka Ekonomi syariah adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain :

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Keuangan mikro syariah
- 3) Asuransi syariah
- 4) Reasuransi syariah,
- 5) Reksa dana syariah
- 6) Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- 7) Sekuritas Syariah
- 8) Pembiayaan Syariah
- 9) Pegadaian Syariah

²²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4

²³Penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Pengertian ekonomi syariah di atas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah²⁴ diantaranya :

- 1) Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam
- 2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal
- 3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
- 4) Menciptakan kebebasan Individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Disamping pengertian Ekonomi Syariah diatas ada juga pengertian lain yang disebut dengan Ekonomi Islam. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali juga berpendapat bahwa pengertian Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist yang mengatur mengatur Perekonomian umat manusia.²⁵Tujuan ekonomi islam menggunakan pendekatan Antara lain:

- 1) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- 2) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang m asih terpendam.
- 3) dalam mengatur distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan;

²⁴Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.3

²⁵ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.4

4) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Terkait pengertian mengenai ekonomi syariah, Neni Sri Imaniyati mengutip beberapa pendapat pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagaimana berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.²⁶

Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam.²⁷

M. Abdul Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁸

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan

²⁶Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju. 2013), h.18.

²⁷Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, h. 19

²⁸M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermasa .1992), h.19.

kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²⁹

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomis syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah swt., tujuan akhirnya kepada Allah swt. dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.³⁰

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Assunnah.

Sementara ruang lingkup ekonomi syariah adalah menyangkut kepada semua aspek perilaku manusia baik dalam konsumsi, produksi maupun distribusi yang kesemuanya itu tidak bisa bebas dari aturan – aturan yang adadalam al-Quran dan Sunnah. Apabila keluar dari aturan al-Quran dan Sunnah , maka hal itu tidak termasuk kedalam ruang lingkup ekonomi syariah, seperti mengkonsumsi dan memproduksi barang – barang yang diharamkan. Berikut ruang lingkup ekonomi syariah:

1) Konsumsi

²⁹Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.10

³⁰Yusuf al- Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h 31

Orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah – perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang – barang dan anugerah – anugerah yang diciptakan Allah untuk umat manusia. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak.

2) Produksi

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa adanya produksi kegiatan ekonomi akan berhenti. Dalam Islam produsen ketika melakukan produksi bukan mencari keuntungan maksimum semata, sebagaimana dalam kapitalitas, namun lebih luas daripada itu. Pada dasarnya produksi adalah menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, maka tujuan produksi adalah sejalan dengan tujuan dari konsumsi.

3) Distribusi

Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari konsumsi dan produksi. Distribusi adalah suatu kegiatan untuk bagaimana sumber daya dan komoditas disalurkan kepada masyarakat agar setiap individu dapat mencapai masalah atau *falah*.³¹

³¹Rizal dan Nilfirdaus, *Ekonomi Islam*, (STAIN Batusangkar Press, 2013), h. 8 -14

Jadi tujuan dari ketiga aspek di atas adalah menuju pada satu tujuan yang sama yaitu mencaoai masalah yang maksimum bagi umat manusia. Apabila masalah dapat dicapai , maka kehidupan manusia akan bahagia di dunia dan akhirat.

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

M. Umar Chafra sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:³²

- 1) Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah swt., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.
- 2) Prinsip Khilafah (Perwakilan) manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
- 3) Prinsip *'Adalah* (Keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.
- 4) Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development.

³²Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, h. 20

Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik,apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

- 5) Prinsip *Al-Falah* (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah swt..³³

Sementara dalam perkembangan Ekonomi Syariah ada lima nilai yang teridentifikasi dalam Hukum Ekonomi Syariah³⁴, antara lain :

- 1) Nialai Ketuhanan (Ilahiah)
- 2) Nilai Kepemimpinan (Khilafah)
- 3) Nilai Keseimbangan (*Tawazun*)
- 4) Nilai Keadilan (*‘Adalah*)
- 5) Nilai kemaslahatan (*Maslahah*)

Ada dua pendekatan dalam pengembangan Ekonomi syariah, Yang pertama pedekatan Metode normatif atau lebih dikenal dengan pendekatan emosional. Sebutan ini dikatakan pendekatan emosional karena bersumber dari wahyu Allah yang harus diikuti tanpa keraguan didalamnya. Secara aspiratif memposisikan wahyu allah diatas segala-galanya dan apapun yang disebutkan didalam wahyu allah tidak memerlukan Interpretasi dan rasionalisasi pemahaman, karenal hal itu justru akan

³³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada, 2015), h. 19

³⁴Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam Di Indoneisa* (Jakarta: Ghalia Indonesia), h.89

mngurangi nilai keimanan. Jadi, telah dipahami secara Indoktrinatif.³⁵ Pendekatan kedua dilakukan secara Rasional objektif yang biasa disebut dengan pendekatan Empiris atau ilmiah.

Didalam Al-qur'an surat Al-Mutahffifin ayat 1-3 menyebutkan tentang asas dan prinsip Ekonomi syariah yang artinya :

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka maminta dipenuhi dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS. Al-Muthaffifin : 1-3)

Dari pengertian ayat diatas jelas disebutkan Larangan kepada ummat islam dalam melakukan transaksi Ekonomi dilarang berbuat curang dan mengurangi ukuran timbangan dalam menjual dan membeli barang.

Didin Hafidhuddin sebgaimana dikutip Mokh. Saiful Bakhri, menyatakan transaksi bisnis didalam ekonomi syariah harus senantiasa dikaitkan dengan keyakinan kepada allah swt. Artinya memiliki implementasi tauhid dan keyakinan bahwa allah senantiasa mengawasi setiap tindakan ciptaannya. Dengan demikian setiap Ummat islam dalam melakukan bisnis ekonomi syariah, tidak mungkin melakukan kecurangan.³⁶

³⁵Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam Di Indoneisa* (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 88

³⁶Mokh. Saiful Bakhri, *Ekonomi syariah dalam sorotan* (Jakarta, Pemodalan Nasional Madani, 2003), h.16

Berikut dipaparkan beberapa prinsip yang lahir dari nilai Ilahiah, yang layaknya teraktualisasi dalam kegiatan ekonomi syariah :

Nilai-nilai	Aktualisasi Nilai	Indikator Negatif
Ilahiah (Ketuhanan)	Akidah Ibadah Syariah Pemilik Mutlak Tazkiah (<i>halal-tayyib</i>)	Atheisme Sekularisme Komunisme Eigendom (Hak milik Mutlak Manusia)

Syarat suatu bangunan dapat berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah.³⁷ Maka tiang penyangganya adalah Prinsip-prinsip Ekonomi syariah sebagai berikut :

- 1) Siap menerima resiko.

Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh

³⁷A.M. saifuddin, *Studi system ekonomi Islam* (Jakarta : Media dakwah, 1984), h. 105

seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada risiko” (Al kharaj bid dhaman).

2) Tidak Melakukan Penimbunan.

Dalam system ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum islam tidak memperbolehkan Uang Kontan (Cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut.

3) Tidak Monopoli

Dalam system ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli.

4) Pelarangan Interes Riba.

Ada orang berpendapat bahwa Al-qu'a'an hanya mearang riba dalam bentuk bunga berbunga (Compound Interest) dan bunga yang dipraktekkan Bank Konvensioanal (simple Interest) bukan riba. Namun, Jumhur ulama mangatakan bahawa bunga

BANK adalah riba. Namun Prof. Dr. H zainuddin Ali berpendapat semua bentuk Interest adalah riba.³⁸

Jadi, dalam melakukan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar ekonomi sebagai tiang penyangga dalam berekonomi.

c. Asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

- 1) Kesatuan (*Unity*). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik dibidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.
- 2) Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- 3) Kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya.
- 4) Tanggung Jawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya.

³⁸Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.7

- 5) Kebenaran (*True*). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.
- 6) Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.³⁹

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah di atas dapat dipahami bahwa dalam bertransaksi seharusnya menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis serta keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai akhlak. Dan dalam praktik bisnisnya seharusnya tidak ada unsur yang dapat merugikan kedua belah pihak.

d. Manfaat Ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa:

- 1) mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah* , sehingga Islamnya tidak parsial. Apabila ada orang islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba. Berarti keislamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya;

³⁹Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Litera, 2017), h. 24-25

- 2) menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan atau Baitul Maal wa Tanwil (selanjutnya disebut BMT). Mendapatkan keuntungan didunia dan diakhirat. Keuntungan dunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu, seorang muslim yang mengamalkan ajaran islam dan meninggalkan aktivitas riba;
- 3) praktek ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT,
- 4) mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, dan atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat islam itu sendiri;
- 5) mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapat digunakan oleh umat islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin;
- 6) mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha untuk proyek-proyek halal.⁴⁰

Melalui manfaat-manfaat yang didapatkan melalui pengamalan ekonomi syariah, akan mampu menumbuhkan semangat dalam melakukan kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan segala aktivitas perekonomian.

⁴⁰Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

2. Konsep Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna“ upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang sama dengan *al-iwadh* yang berarti pengganti atau upah.⁴¹

Menurut istilah syara, Ijarah ialah akad atas manfaat yang dibolehkan, dan berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dan dengan bayaran yang diketahui.⁴²

Ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat syara’ mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”⁴³

Menurut ulama Syafiiyah, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang di ketahui manfaat kebolehan nya. Menurut ulama Hanafiyah ijarah adalah akad terhadap sewa - menyewa dengan adanya ganti. Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.⁴⁴

⁴¹Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 106.

⁴²Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 482.

⁴³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 49

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa ijarah ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Jadi, hakekatnya sewa adalah penjualan manfaat.⁴⁵

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁶

Dari berbagai definisi di atas dapat di artikan bahwa ijarah adalah bentuk sautu akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan alih kepemilikan atas barang itu sendiri. Pihak yang menyewa berkewajiban menyerahkan barang sewanya untuk dinikmati, bukan menyerahkan hak milik atas barang itu. Sehingga penyewa mempunyai hak mengambil manfaat secara sah namun harus menjaga barang sewanya agar tidak rusak atau hilang.

b. Dasar Hukum Ijarah

Ayat Al-Quran di sini menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam dan menunjukkan dibolehkannya praktek ini. Dasar Hukum ijarah yaitu firman Allah Swt., Q.S at-Thalaq: 6 sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 99

⁴⁶M.Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h, 91

⁴⁷Sa'adah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 63

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S at-Thalaq: 6)⁴⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan alih kepemilikan atas barang itu sendiri. Pengalihan dari hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan alih kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁹

c. Rukun *Ijarah*

⁴⁸Kementerian Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 829

⁴⁹Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015), h. 148

Menurut ulama Hanafiyah, rukun Ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: ijarah, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 3, yaitu:

1) Aqid (orang yang akad)

Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut.

2) Ma'qud 'alaihi (Ujah dan Manfaatnya)

Ujah di dalam akad ijarah harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal 'seratus ribu rupiah.

3) Shigat (kalimat yang digunakan transaksi)

seperti perkataan pihak yang menyewakan "Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah." Dan pihak penyewa menjawab "Saya terima. Sebagaimana transaksi-transaksi yang lain, di dalam ijarah juga disyaratkan shigat dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan sebagaimana contoh di atas.

Sementara dalam Ketentuan ijarah : Fatwa DSN nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 Rukun *ijarah* adalah:

1) Pelaku akad (*al-mu'jir dan al musta'jir*)

Al mu'jir terkadang juga di sebut dengan *al-ajir* yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ijarah* (pemberi sewa). Istilah *al-ajir*, yaitu orang

yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa), sedangkan yang dimaksud *al-musta'jir* adalah orang yang menyewa (penyewa)

2) Shighat

Sebagaimana dalam halnya shighat dalam jual beli, persyaratan shighat dalam ijarah juga sama dengan persyaratan shighat dalam jual beli. Akad *ijarah* tidak sah bila antara *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian, seperti tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula *qobul* harus jelas maksud dan isinya akad.

Dalam persoalan lafal teknis *ijarah* itu sendiri, mayoritas ulama Hanafiyyah mengatakan harus dilakukan dengan lafal *al-ijarah* dan *al-ikrah* dengan berbagai perubahannya. Begitu juga dalam hal sewa-menyewa harus digunakan perkataan sewa menyewa atau kata lain yang disertai indikasi yang menunjukkan secara jelas maksud milik atas manfa'at dengan suatu imbalan.

3) Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma'qud 'alayh)

Dalam akad ijarah sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga terdapat dua objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan uang sewa/upah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Jumhur ulama berpendapat, rukun sewa-menyewa ada empat :

- a) Orang yang berakal
- b) Sewa atau Imbalan
- c) Manfaat
- d) Sighad (*ijab dan qabul*)⁵⁰

Menurut ulama' Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan tersebut bukanlah rukun melainkan syarat. Ulama' Hanafi mengatakan bahwa rukun *ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab dan kabul* (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewamenyewa).

Sedangkan ketentuan objek *ijarah* menurut fatwa DSN MUI adalah:

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.

⁵⁰Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, h. 128

- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁵¹

Jadi, secara landasan dalam melakukan kegiatan praktek ijarah, perlu melihat tinjauan dari segi kompilasi hukum ekonomi syariah melalui fatwa DSN MUI sebagaimana diuraikan di atas.

d. Syarat-Syarat Ijarah

Sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Untuk kedua orang yang berakad (al-muta'qidain), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka sewa menyewanya tidak sah.

⁵¹Ketentuan Objek Ijarah, *Fatwa DSN* nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000.

- 2) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- 3) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan. Harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang di persewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- 4) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntungannya (kegunaan) barang tersebut, apabila barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.
- 5) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 6) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.⁵²

Sementara syarat ijarah menurut fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul
- 2) Pihak-pihak yang beraqad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa dan penyewa.
- 3) Objek kontrak pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

⁵² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*., h. 54-55

- 4) Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus di jamin, karna ia rukun yang harus dienuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang di nyatakan oleh penyewa.⁵³

Sedangkan syarat dari ijarah menurut pandangan lain adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- 2) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari;
- 3) Penyewa barang berhk memanfaatkan barang sewaan tersebut baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewaan atau meminjamkan;
- 4) Objek ijarah dalam bentuk jasa atautenaga orang lain (ijarah 'ala al-'amal), bukan merupakan suatu ewajiban individual bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapt di sewakan; Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai⁵⁴

⁵³Muhamad, *Manajemen Pembiayaan BANK Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016), h. 98-99

⁵⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah.*, h. 250

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya untuk hal-hal yang tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras serta dijadikan sebagai tempat perjudian.

e. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjabjian timbal balik.⁵⁵

Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah di sebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya aib pada barang yang disewakan
- 2) Rusaknya barang yang disewakan
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur a'laih)

⁵⁵Chairuman Pasaribu, Suwardi K lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2004), h.56

- 4) Terpenuhya manfaat yang diakadkan
- 5) Penganut Mahzab Hanafi menambahkannya dengan uzur⁵⁶

f. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari segi obyeknya, akad *Ijarah* (sewa-menyewa) dibagi oleh ulama' fiqh menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Bersifat manfaat.
 - a) Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
 - b) Obyek ijarah dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
 - c) Obyek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara', misal menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain lain.
 - d) Obyek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk di tempati. Tidak diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi untuk diambil susunya dan sebagainya. Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yakni

⁵⁶Chairuman Pasaribu, Suwardi K lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 57

harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi dzat dan pengurangan sifatnya.

2) Bersifat pekerjaan.

Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *Ijarah* (sewa-menyewa) semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Pendek kata dalam hal *ijarah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- b) Pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁷<http://macam.jenis.sifatijarah.com> triagungyudiono.blogspot.com diunduh 17 Juni 2021

Sehubungan dengan prinsip ini mengenai *ijarah mu'adzin*, imam, dan pengajar Al Qur'an, menurut Fuqaha Hanafiah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'iy melakukan *ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh. Karena berlaku pada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewamenyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek sewa tidak dapat dimanfaatkan. Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka akad sewa menyewa menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk harta.⁵⁸

g. Jenis-Jenis Ijarah

Akad *ijarah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu *ijarah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat di indera dan *ijarah* terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama *ijarah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan penyewa.

⁵⁸<http://macam.jenis.sifatijarah.com> triagungyudiono.blogspot.com diunduh 17 Juni 2021

Sedangkan pada jenis kedua, ijarah baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi computer, dan sebagainya. Dengan diserahkan barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak yang pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah. Terdapat berbagai jenis ijarah, antara lain :

1) Ijarah 'Amal

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir, dan upah yang diberikan kepada ajir disebut ujarah. Dalam bahasa inggris dari ujarah adalah *fee*.

2) Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthlaqah (Ijarah Murni)

Ijarah 'Ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanyalah manfaat (*usufruct*).

3) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah muntahiya Bittamlik diesbut juga dengan ijarah wa iqtina adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dengan penyewa atau (*lessee*), atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir.⁵⁹

Dibagian timur istilah al-ijarah atau ijarah *bai' al-ta'jiri*. Yang dimaksud dengan Ijarah *muntahiya Bittamlik* adalah sewa-meyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- a) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa;
- b) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

4) Ijarah Multijasa

Berdasarkan fatwa Dewan syariah nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa, yaitu

⁵⁹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pranamedia Grup, 2017), h.163

pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁶⁰

h. Udzur yang Dapat Merusak Akad Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.⁶¹

Menurut Hanafiyah, akad ijarah bisa rusak dengan adanya udzur. Apabila ada Udzur namun akad tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak. Ibnu Abidin mengatakan bahwa setiap ada udzur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya objek akad, tetap dilanjutkan tapi membahayakan, maka akad menjadi rusak dan tidak mengikat. Sementara jumhur ulama berpendapat bahawa akad ijarah adalah yang mengikat sebagaimana jual beli, akadnya tidak rusak karena adanya udzur dari para pihak yang berakad atau karena adanya cacat pada objek akad.

Ulama Hanafiyah menjelaskan tida udzur yang dapat merusak akad ijarah, yaitu :

- 1) Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerjaan.

⁶⁰Faturrahman Djamil , *Penerapan Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2012) h.154-156.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2002), h. 122

apabila sipenyewa tidak mampu melanjutkan akad sewa kecuali dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka ia berhak untuk menghentikan akad ijarah.

- 2) Udzur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan, maka akas menjadi fasak. Contoh lain, bila barang yang disewakan adalah barang yang baru dibeli, ternyata ada cacat yang membuatnya tidak berfungsi maksimal, maka ia berhak mengurungkan atau menghentikan akad ijarah.
- 3) Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewakan kamar mandi, ternyata didalamnya airnya habis karena sebab tertentu . Dalam kondisi seperti ini maka akad ijarah rusak dan tidak dapat dilanjutkan.

Dalam kajian fiqih ada ketentuan bahwa penyewa boleh menyewakan kembali barang yang disewanya. Sementara dalam KHES ayat 310 disebutkan bahwa “*Musta’jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma’jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan”.⁶²

Apabila barang yang disewakan rusak atau hilang, siapa yang harus bertanggung jawab? penyewa atau pemilik barang? menurut ulama Hanafiyah kewajiban perbaikan barang objek sewa adalah pemiliknya. Perbaikan hak milik adalah pada pemilik. Hanya saja, apabila terjadi kerusakan, pemilik tidak dapat

⁶²*Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : 2010) h. 83

dipaksa untuk segera memperbaikinya, memperbaiki atau tidak adalah hak pemilik barang. Hanya saja penyewa berkewajiban merawat barang yang disewa.

Bila barang rusak, maka penyewa mempunyai hak untuk melanjutkan sewa atau tidak. Apabila barang atau objek sewa hilang saat disewa, yang bertanggung jawab adalah pemilik barang, bila pihak penyewa sudah berusaha menjaga dan merawatnya sebagaimana mestinya. Apabila pihak penyewa tidak menjaga dan merawat sebagaimana mestinya, kemudian hilang, maka ia harus bertanggung jawab atas hilangnya barang sewaan tersebut. Sementara itu, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada pasal 268 disebutkan “ Pemeliharaan objek ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad”. Selanjutnya pasal 269 menyebutkan:

- 4) Kerusakan objek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- 5) Jika objek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantikannya.

Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah, maka hukum biasanya berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum. Pasal 270 : “ Penyewa wajib membayar objek ijarah yang rusak

berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah”.⁶³

i. Akad dalam Ijarah

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.⁶⁴ Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seuras tali yang satu.

Secara etimologi akad (kontrak) diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi manapun dua segi.⁶⁵ Adapun pengertian akad (kontrak) secara terminology ulama fiqh dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Secara Umum

Secara umum Akad (kontrak) diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keyakinannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai”.

2) Secara Khusus

⁶³Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016), h.112-115

⁶⁴Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), h.75

⁶⁵Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia,2001) h.43

Secara khusus Akad (kontrak) diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya”.

Berikut ini beberapa pendapat ulama fiqih dan ilmuwan mengenai pengertian akad (kontrak):

- a) Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad (kontrak) merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁶⁶
- b) Menurut Syamsul Anwar, akad (kontrak) adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
- c) Menurut Subekti, akad (kontrak) atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶⁷
- d) Menurut Abdul Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan qabul) dalam setiap transaksi.

⁶⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2010), h. 68

⁶⁷Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam Diindonesia* (Jakarta:Kencana, 2005), h. 53.

- e) Pengertian Akad (kontrak) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) diartikan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa, terdapat beberapa pengertian akad (kontrak) menurut beberapa ulama fiqh dan ilmunan. Akad (kontrak) adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan.

Sahnya akad dapat ditentukan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat, berikut ini rukun dan syarat akad (kontrak):

1) Rukun Akad

- a) Aqid ialah orang-orang yang berakad.
- b) Ma'qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
- c) Maudhu' al'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d) Sighad al'aqd ialah ijab dan qabul.⁶⁹

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad (kontrak) untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syari'ah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad (kontrak) sebagian perwakilan dari yang lain (wilayah). Objek akad (kontrak) harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan

⁶⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 13

⁶⁹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h.45

harus bisa diserahterimakan ketika terjadinya akad dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Tujuan akad harus ada ketika melakukan akad. Sementara jab dan qabul, harus jelas maksudnya sesuai antara ijab dan qabul bersambung.⁷⁰

2) Syarat Akad (kontrak)

Setiap pembentuk aqad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam;

- a) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut idhafa (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
- b) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berakad yaitu:
 - (1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
 - (2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - (3) Akad itu diizinkan oleh syara', dialakukakan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - (4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'.

⁷⁰A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 132

- (5) Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- (6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul.
- (7) Ijab dan Kabul mesti bersambung sehingga bila seorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, syarat-syarat akad (kontrak) itu dapat dibedakan menjadi syarat umum dan syarat khusus, syarat khusus adalah syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad (kontrak) sedangkan syarat umum itu mencakup kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, bukan jenis akad (kontrak) yang dilarang, akad (kontrak) diijinkan oleh syara', akad (kontrak) dapat memberi faedah, dan ijab qabuul harus bersambung.

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu:

1) Aqidain

Ijab dan qabul yang merupakan esensi akad tidak akan terpenuhi kecuali ada aqidain (kedua belah pihak yang melakukan akad). Dalam hal ini seorang aqid harus memenuhi prinsip kecakapan (ahliyah) melakukan akad atau dirinya sendiri.

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 50

2) Mahallul Akad (Objek Akad)

Objek akad harus telah ada ketika berlangsungnya akad serta objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak aqid.

3) Maudhu al-Aqad (Tujuan Akad)

Yang dimaksud Maudhu al-Aqad adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapai satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda. Untuk akad ba'i tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan penilaian dari penjual kepada pembeli dengan imbalan (iwadh), akad hibah bertujuan pemindahan hak milik tanpa disertai iwadh, akad ijarah bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan (iwadh).

4) Sighad Akad (Formula Akad)

Pada prinsipnya makna esensi akad adalah kesepakatan dua kehendak (ittifaq al-iradaitain), dan kesepakatan tersebut lazim nya terjadi melalui shiqhad al-aqd.

Sighad Akad (Formula Akad) merupakan unsur akad yang terpenting, bahkan dalam pandangan fuqoha Hanafiyah suatu aad adalah identik dengan shighatnya. Shighat aad yang terdiri dari ijab dan qabul sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas

hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari Muta'qidain yang mencerminkan kehendak untuk mengadakan perikatan. Sedangkan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad.⁷²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan praktek ijarah, perjanjian atau akad harus terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dijelaskan di atas.

j. Hak dan Kewajiban dalam Ijarah

Para pihak yang melakukan ijarah, memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Diantara hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberi sewa (*Lessor*), berkewajiban untuk menyediakan aset yang disewa dan menjamin terhadap timbulnya kecacatan terhadap barang sewa. Dalam penyediaan aset ini, pemberi sewa dapat membuat, membeli, atau menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh oleh penyewa. Begitu pula apabila ada kecacatan dari barang sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari objek barang sewa, pemberi sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan hak opsi atau khiyar kepada

⁷²Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h.103

penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapatkan pengurangan atas pembayaran akad sewa.

- 2) Penyewa (*Lessee*), berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar sewa. Para ulama sepakat bahwa aset yang disewa adalah amanah ditangan penyewa. Namun, apabila aset yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjalani dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut, karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari aset sewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dai aset yang disewa itu.

Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap aset yang disewa, kedua belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat. Misalnya, penyewa dapat meminta pemberi sewa untuk melaksanakan pemeliharaan objek sewa untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan (misalnya, oli yang diperlukan untuk mesin dan peralatannya), atau untuk memungkinkan aset itu terus memberikan manfaat, sehingga diminta pemeliharaan diminta secara periodik.

3. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Langkah awal sebelum menyusun Tesis ini, penulis melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada. Berupa karya-karya ilmiah terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Di antara karya- karya ilmiah yang penulis teliti antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Sani, dengan judul “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara Transportation Di Kota Tegal”. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Metode penentuan sampel menggunakan non random sampling dengan metode purposive sampling. Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan data primer dan data sekunder. Analisis dalam penulisan tesis ini menggunakan analisis data kualitatif. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak kreditur (yang menyewakan) dan pihak debitur (pihak yang menyewa), setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, maka perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang disebut sebagai surat perjanjian sewa menyewa mobil. Pada pelaksanaan sewa menyewa mobil, permasalahan yang terjadi diantaranya mengulangsewakan/melepas sewa, kerusakan oleh penyewa, penyewa terlambat mengembalikan obyek sewa dan penyewa menggunakan obyek sewa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.⁷³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Wijayanti, dengan judul “Pengaruh Akad Sewa, Jual Beli, Dan Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pengelolaan Dana Pada Bank Syariah Mandiri”. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh sewa, bagi hasil dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akad sewa, bagi hasil, dan jual

⁷³Abdul Sani, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara Transportation Di Kota Tegal*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2015

beli terhadap pendapatan pengelolaan dana. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan pada situs www.syariahmandiri.co.id periode 2009-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Dapat disimpulkan bahwa secara berurutan terdapat hasil pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen maka yang tinggi memberikan kontribusi terhadap variabel pendapatan pengelolaan dana, yaitu variabel jual beli dan bagi hasil. Sedangkan untuk sewa memberikan sumbangan yang sangat rendah terhadap pendapatan pengelolaan dana. Hal ini dikarenakan masih rendahnya animo masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan sewa dari Bank Syariah.⁷⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Priyo Santoso, dengan judul “Urgensi Akta Notariil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Antara Twcp Dengan Para Penyewa Kios Di Unit Prambanan”. Tesis ini berjudul Urgensi Akta Notariil Dalam Perjanjian Sewa- Menyewa Antara TWCP Dengan Para Penyewa Kios di Unit Prambanan merupakan sebuah riset yang dilaksanakan untuk mengetahui urgensi /pentingnya akta Notariil dalam perjanjian sewa-menyewa dan bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, sekaligus bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa antara TWC Prambanan dengan para penyewa kios di Unit Prambanan. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan cara studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi lapangan

⁷⁴Riza Wijayanti, *Pengaruh Akad Sewa, Jual Beli, Dan Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pengelolaan Dana Pada Bank Syariah Mandiri*, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016

dilakukan dengan menguji beberapa dokumen dengan materi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewancarai beberapa responden , yaitu Kepala Seksi Oprasional, dan para penyewa kios Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa antara TWC Prambanan dengan para penyewa kios di Unit Prambanan dilakukan dengan Perjanjian akta dibawah tangan artinya tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Seharusnya demi keamanan dan kepastian hukum kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian itu dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, walaupun telah ada klausulla apabila terjadi wanprestasi kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.mufakat, akan tetapi perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.⁷⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rimani Dakhil, dengan judul “Pelaksanaan Asas Penyewa Sebagai Tuan Rumah Yang Baik Dalam Suatu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap KUH Perdata yaitu pada Buku Ketiga Hukum perjanjian khususnya perjanjian sewa menyewa yang termuat di dalam ketentuan Pasal 1548 sampai 1600 KUH Perdata. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul, lalu mencari jawaban yang benar sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan asas tuan

⁷⁵Priyo Santoso, *Urgensi Akta Notariil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Antara Twcp Dengan Para Penyewa Kios Di Unit Prambanan*, Tesis Universitas Gajah Mada 2011.

rumah yang baik sebagai penyewa dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tempat tinggal adalah bahwa penyewa wajib melaksanakan kewajibannya sebagai penyewa untuk menjaga, memelihara dan merawat rumah yang disewanya seperti miliknya sendiri. Bila terjadi kerusakan terhadap rumah yang disewa oleh penyewa tersebut, maka penyewa bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan rumah tersebut. Pertanggungjawaban penyewa kepada pemilik rumah sewa terhadap perubahan fungsi dan kapasitas rumah sewa yang mengakibatkan timbulnya kerusakan pada rumah yang disewa oleh penyewa tersebut adalah bahwa penyewa wajib mengembalikan kondisi rumah sewa tersebut kepada kondisi dan fungsinya semula saat penyewa menerima rumah tersebut dari pihak yang menyewakan. Dasar Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 2542.K/Pdt/2016 dalam perkara sengketa sewa menyewa rumah tempat tinggal adalah bahwa kerusakan rumah sewa milik pihak yang menyewakan/pemilik rumah sewa I Nyoman Yudhiawan disebabkan karena penyewa wanprestasi (ingkar janji) dalam melaksanakan butir-butir perjanjian sewa-menyewa tersebut, khususnya atas asas penyewa harus bertindak sebagai bapak rumah/tuan rumah yang baik terhadap rumah yang disewanya seperti layaknya rumahnya sendiri.⁷⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hasnah Khairul Nikmah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Sawah Gledek (Studi Kasus Di Dusun Semanding Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)”. litan

⁷⁶Rimanilai Dakhi, *Pelaksanaan Asas Penyewa Sebagai Tuan Rumah Yang Baik Dalam Suatu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah*, Tesis Universitas Sumatra Utara 2017.

lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan interview. Dan analisa data menggunakan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: bahwa akad sewa sawah gledek disini sesuai dengan hukum Islam, karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat sewa-menyewa, yaitu dalam hal akad, sighat, sewa atau imbalan serta manfaatnya. Penetapan harga dalam sewa sawah gledek di Dusun Semanding Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam karena antara kedua belah pihak menyepakati penetapan harga akhir yang didasarkan atas dasar suka sama suka.⁷⁷

PERBANDINGAN

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Abdul Sani	“Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara	Membatasi dalam sewa menyewa Sifat penelitian	Tempat penelтиannya Menggunakan metode implementasi Faktor analisisnya juga berbeda Obyek penelitian hanya focus pada C.V. Mutiara

⁷⁷Hasnah Khairul Nikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Sawah Gledek (Studi Kasus Di Dusun Semanding Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018

	Transportation Di Kota Tegal”.		Transportation Di Kota Tegal
Riza Wijayanti,	“Pengaruh Akad Sewa, Jual Beli, Dan Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pengelolaan Dana Pada Bank Syariah Mandiri”.	Membatasi dalam sewa menyewa	Tempat peneltiannya Menggunakan metode berbeda Faktor analisisnya berbeda Sifat penelitian Jenis penelitian menggunakan metode Kuantitatif
Priyo Santoso,	“Urgensi Akta Notariil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Antara Twcp Dengan Para Penyewa Kios Di Unit Prambanan”.	Membatasi dalam sewa menyewa Menggunakan metode penelitian kualitatif	Tempat peneltiannya Menggunakan metode tinjauan sosiologi Faktor analisisnya juga berbeda Jenis penelitian Obyek penelitian hanya focus Kios Antara Twcp Dengan Para Penyewa Kios Di Unit Prambanan

Rimanilai Dakhi,	“Pelaksanaan Asas Penyewa Sebagai Tuan Rumah Yang Baik Dalam Suatu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah”.	Membatasi dalam sewa menyewa Menggunakan metode penelitian kualitatif	Tempat lokasi penelitiannya Menggunakan metode yang berbeda Faktor analisisnya berbeda Jenis penelitian Sifat Penelitian Obyek Fokus hanya Baitul Maal Bank BRI
Hasnah Khairul Nikmah,	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Sawah Gledek (Studi Kasus Di Dusun Semanding Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)”.	Membatasi dalam sewa menyewa Menggunakan metode penelitian kualitatif	Obyek penelitiannya Menggunakan metode optimalisasi Lokasi penelitian ada di kota pare-pare Sifat Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Sebelum menyebutkan metode penelitian yang digunakan, penyusun menerangkan terlebih dahulu mengenai jenis dan sifat penelitian tesis ini.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁷⁸ Dalam penelitian ini pembahasan akan menitik beratkan pada bagaimana proses sewa menyewa pohon cengkeh di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif hadir sebagai respons terhadap keberadaan metode kuantitatif yang dianggap tidak mampu lagi menjawab berbagai persoalan kehidupan yang ada. Metode ini memposisikan manusia sebagai subjek penelitian bukan sebagai objek penelitian (metode kuantitatif) yang mendapat sedikit porsi di dalamnya. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya.⁷⁹ Artinya, penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mencari fakta-fakta terkait permasalahan yang diangkat

⁷⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 20

⁷⁹https://www.researchgate.net/publication/323600431_Mengenal_Lebih_Dekat_dengan_Pendekatan_Fenomenologi_Sebuah_Penelitian_Kualitatif diakses 13 Juli 2021

kemudian dianalisis melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan kerangka analisis data dalam penelitian kualitatif.

C. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan dari berbagai kejadian yang ada dilapangan atau yang sedang dialami oleh obyek penelitian, maka dalam penelitian ini sumber primer akan didapatkan pada masyarakat Desa Tutuyan yang pernah melakukan sewa menyewa pohon cengkeh. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari berbagai literatur yang terkait dengan judul penelitian dan kemudian dijadikan referensi untuk menyempurnakan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi atau Pengamatan

Observasi sendiri memiliki artian sebagai sebuah kegiatan mengamati secara langsung tanpa adanya media yang menjadi penghubung. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, yaitu penelitian yang terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁸⁰ Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung yaitu langsung terjun ke masyarakat dan mengamati secara langsung proses ijarah yang dilakukan.

⁸⁰Sugiyono, *Pemahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabet, 2010), h. 64

2. Wawancara

Wawancara/ Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan, pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dengan saling berhadapan antara dua orang atau lebih.⁸¹ Narasumber tersebut adalah perorangan yang pernah melakukan sewa menyewa cengkeh di Desa Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung, tahap ini merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁸² Dokumentasi dalam penelitian ini berhubungan dengan teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen yang ada kaitan dan relevansinya terhadap kebutuhan yang diteliti tentang proses Sewa Menyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selain itu, peneliti melakukan pengambilan dokumentasi berupa gambar atau foto di saat peneliti melakukan pengamatan dan wawancara di lapangan.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

⁸¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 1996), 186

⁸²Sugiyono, *Pemahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabet, 2010), h. 82

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali dari semua data yang telah dikumpulkan.⁸³ Di sini, peneliti melakukan editing dengan cara memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.
2. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.⁸⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun kembali data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis.
3. *Analizing*, yaitu proses penemuan hasil dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh peneliti, untuk selanjutnya akan sampai pada sebuah proses dalam penarikan sebuah kesimpulan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah.⁸⁵ Di sini peneliti memilih dan memilah data untuk dinarasikan menjadi paragraf yang sistematis.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.⁸⁶

⁸³Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235

⁸⁴Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235

⁸⁵Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235

⁸⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 1998), h. 145

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.⁸⁷ Sementara berfikir induktif adalah penelitian yang dilakukan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸⁸ Induktif yaitu analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasual yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data itu ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, dari data yang berhasil dihimpun inilah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan bahan penyusunan penelitian, sehingga data itu dapat mewakili kasus secara umum.⁸⁹ Analisis data secara induktif ini penyusun hendak mengambil data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa orang yang pernah melakukan praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi pelaksanaan praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kemudian dari informasi yang

⁸⁷Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

⁸⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1984), h. 42

⁸⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 43.

diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep ijarah di dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai praktek ijarah serta tinjauan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

G. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari bulan April sampai dengan Juni Tahun 2021.

H. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan pada penelitian ini menggunakan penulisan yang sistematis, yang difungsikan guna memudahkan penulis dan pemahaman terhadap penelitian yang akan diteliti. Berikut uraian sistematika penelitian ini:

Bab pertama, yang berisi pendahuluan guna memaparkan latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi dan batasan masalah berguna untuk membatasi sebuah permasalahan agar pembahasan tetap pada latar belakang masalah yang ada, rumusan masalah, kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berisi tentang suatu kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang meliputi; kerangka teoritis yang akan dipakai sebagai landasan atau komparasi dari analisis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dan teori yang akan dibutuhkan untuk menunjang terselesaikannya penelitian ini.

Bab ketiga, yaitu berisi tentang data penelitian yang memuat seputar deskripsi data yang berkaitan atau berkenaan dengan variable. yang diteliti secara objektif, yang tidak dicampurkan dengan opini atau pemikiran peneliti.

Bab keempat, yaitu berisi mengenai suatu analisis terhadap data yang telah didapat melalui proses wawancara kepada narasumber, guna menjawab masalah pada penelitian dan mengintegrasikan temuan pada penelitian itu kedalam kumpulan pengetahuan yang telah akurat, memodifikasi teori yang ada, atau bahkan menyusun sebuah teori baru.

Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi tentang sebuah kesimpulan dari berbagai bahasan pokok yang telah dibahas dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya dan kemudian saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Desa Tutuyan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Desa yang memiliki 5 (Lima) Dusun di Desa Otonom Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berpenduduk sebanyak 1969 Jiwa dan 508 Kepala Keluarga, yang memiliki masyarakat multikultural dengan beragam jenis pekerjaan yang dimiliki, seperti petani kebun, pedagang, nelayan, wiraswasta, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan lainnya sebagaimana peneliti gambarkan di bawah ini.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Batas-batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini :

- a. Sebelah Utara : Desa Tutuyan II
- b. Sebelah Timur : Laut Maluku
- c. Sebelah Selatan : Desa Tutuyan III dan Desa Togid
- d. Sebelah Barat : HGU

2. Luas Wilayah

Secara topografi Desa Tutuyan termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian 16 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan luas wilayah

4.948 Ha.

Tabel 1. 1 Tabel Penggunaan Tanah

Pemukiman	Persawahan Irigasi Teknis	Irigasi Non Teknis	Kuburan	Perkebunan	Dll
1270 ha	85 ha	93 ha	1 ha	2500 ha	1000 ha

3. Pertumbuhan Penduduk

a. Jumlah Penduduk 3 Tahun sebelumnya

Penduduk Desa Tutuyan terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2018 sebanyak ± 1882 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 0,00% tahun 2019 menjadi sebesar 1923 jiwa, dan tahun 2020 menjadi 1969. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Tutuyan selama 3 tahun terjadi penambahan 87 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,98% pertahun.

Tabel 1.2

Perkembangan Jumlah penduduk Desa Tutuyan Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	

1	2018	973	909	1882
2	2019	1001	922	1923
3	2020	1009	960	1969

Sumber Data : Sekretariat Desa Tutuyan Tahun 2020

4. Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan di Desa Tutuyan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dominan pada jenis mata pencaharian pertanian, berikut disajikan data mata pencaharian penduduk sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.0

Komposisi Penduduk Desa Tutuyan menurut Mata Pencaharian Tahun
Tahun 2020

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	585	-	585
2.	Buru Tani	2	1	3
3.	Tukang Batu/Kayu	35	-	35

4.	PNS/Karyawan	54	78	132
5.	TNI/Polri	3	-	3
6.	Pensiun	4	1	5
7.	Pedagang	31	25	56
8.	Lainnya	295	855	1150

Sumber Data : Sekretariat Desa Tutuyan Tahun 2020

B. Temuan Penelitian

Di bagian kajian teori, peneliti telah menguraikan beberapa kajian tentang bagaimana pengertian, rukun, dan syarat sewa-menyewa (ijarah) itu sendiri. Berdasar dari kajian yang relevan pada bab sebelumnya, peneliti menemukan di lapangan khususnya masalah yang peneliti angkat terkait praktek ijarah di Desa Tutuyan. Pada uraian temuan penelitian di bawah ini, peneliti akan memaparkan data temuan di lapangan berkenaan dengan masalah yang peneliti angkat yaitu Bagaimana Prektek Sewa-menyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan? Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap akad sewa menyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan? Serta bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap dampak dari pelaksanaan sewa-menyewa pohon cengkeh tersebut? .

Data penelitian diperoleh menggunakan instrument pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap pemberi sewa, penyewa,

dan sangadi atau kepala Desa di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur . Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan di bawah ini.

1. Prektek Ijarah Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan

Fiqih muamalah merupakan aturan yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat. Segala tindakan manusia yang bukan merupakan ibadah termasuk kedalam kategori ini. Di dalamnya termasuk kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu jenis transaksi ekonomi yang dibahas dalam fiqih muamalah ialah ijarah. Dalam fiqih muamalah⁹⁰, ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Dalam ijarah juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk ijarah yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Akad ijarah diperbolehkan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan. Dalam melakukan praktek sewa menyewa yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan disewakan, tetapi juga dari akad dan pelaksanaanya agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang

⁹⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228

lain. Banyak hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan bermuamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Tutuyan adalah praktek sewa-menyewa pohon cengkeh. Praktek sewa-menyewa ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menyewa atau menyewakan kebun cengkehnya kepada orang lain.

Sebagaimana yang peneliti uraikan pada pendahuluan tesis ini, praktek sewa-menyewa di Desa Tutuyan dapat mewujudkan nilai-nilai kebersamaan dan sikap saling membantu antar sesama, selain itu juga bisa membantu program pemerintah yaitu setiap warga Negara berhak mendapat penghidupan yang layak.

Oleh karena itu Islam menganjurkan agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai keadilan, sehingga terhindar dari segala yang dilarang dalam Islam. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada kebohongan dalam praktek sewa menyewa ini, pihak yang menyewakan berhak mengambil lahannya kembali ketika perjanjian telah selesai dan tidak berhak menuntut untuk tambahan dana kepada pihak penyewa setelah akad karena asas kesepakatan bersama diawal transaksi lebih dipentingkan dalam Islam. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti telah menemukan temuan data tentang praktek ijarah di Desa Tutuyan yaitu bagaimana mekanisme ijarah di Desa Tutuyan dan apa penyebab atau dorongan sehingga mereka melakukan praktek tersebut. Lebih jelasnya peneliti uraikan pada sub bagian di bawah ini.

a. Mekanisme Ijarah di Desa Tutuyan

Melalui observasi peneliti terkait permasalahan penelitian yang diangkat, peneliti menemukan bahwa mekanisme sewa-menyewa di Desa Tutuyan terjadi sesuai kesepakatan dan umumnya dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, rata-rata selama satu kali masa panen atau lebih sesuai nilai sewa dan kesepakatan diawal pembicaraan atau akad, misalnya pihak penyewa memiliki 100 pohon cengkeh yang akan disewakan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk 1 kali masa panen namun calon penyewa menawar dengan akan memberi pinjaman Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) untuk 2 kali masa panen, kemudian ada kesepakatan mengenai jenis panen, dikarenakan panen raya dan panen kecil (panen antara) yang memang kedua belah pihak membuat kesepakatan di awal pembicaraan dan dari pengamatan penelitian oleh peneliti, praktek ini masih marak terjadi, dan dalam wawancara ringan bersama beberapa orang petani di Desa Tutuyan mengatakan bahwa masih banyak petani yang menyewakan atau akan menyewakan pohon cengkehnya, perkiraan sekitar 20 (dua puluh) petani akan menyewakan cengkeh-nya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Arman Modeong selaku pemberi sewa. Arman menerangkan:

Pada praktek sewa menyewa, saya sudah dua kali pernah menyewakan ke orang lain pohon cengkeh saya. Saya menyewakan 100 pohon Rp, 10,000.000,- (sepuluh juta) untuk 1 kali panen. Hasil panennya nanti dilihat oleh penyewa sebagai pertimbangan.⁹¹

Sebagaimana keterangan oleh Arman di atas, Buka Potabuga juga menuturkan nada yang hampir serupa. Beliau menuturkan:

⁹¹Arman Modeong, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

Saya sudah melakukan praktek sewa menyewa sebanyak tiga kali, bahkan sampai sekarang masih dalam penyewaan. Saya menyewakan 308 pohon Rp, 75,000.000,- (tujuh puluh lima juta) untuk 5 kali panen, dan penyewa sendiri yang memilih masa panen.⁹²

Nasli Modeong selaku pemberi sewa juga mengungkapkan bahwa:

Saya pernah menyewakan ke orang lain pohon cengkeh saya sebanyak satu kali. Dan kali ini saya menyewakan 100 pohon Rp, 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 2 kali panen dengan kondisi pohon tidak merata karena ada pohon yang masih muda.⁹³

Keterangan dari kedua pemberi sewa di atas, dikuatkan oleh ungkapan sangadi atau kepala desa Tutuyan yaitu Hi. Brury M. Paputungan. Beliau mengungkapkan:

Masih menjadi kebiasaan masyarakat saya untuk saling menyewakan pohon cengkeh dan itu di anggap paling mudah karena tidak memerlukan surat-surat / dokumen, seperti kalau mengajukan kredit di Bank atau koperasi. praktek tersebut masih berlangsung hingga saat ini, biasanya menyewakan pada saat buah masih kecil atau belum ada buah sama sekali.⁹⁴

Bentuk muamalah sewa-menyewa ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan syariat Islam pun membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melalui proses pembelian, karena jumlah uang yang terbatas sehingga hanya cukup digunakan dengan cara sewa-menyewa. Muamalah sewa-menyewa mencukupi apa yang mereka inginkan, artinya dalam sewa-menyewa pihak penyewa butuh terhadap kepemilikan manfaat

⁹²Buka Potabuga, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

⁹³Nasli Modeong, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

⁹⁴Hi. Brury M. Paputungan, Kepala Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

atas barang, sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat barang. Sementara dalam aturan sewa-menyewa, tentunya ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum mencapai akad. Hal ini dilakukan biasanya sebagai pertimbangan untuk terjadi kesepakatan. Inilah yang juga dilakukan oleh masyarakat desa Tutuyan ketika melakukan praktek ijarah. Sebelum mencapai akad, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penyewa dan pemberi sewa di desa Tutuyan yaitu penyampaian maksud dan dorongan dari pemberi sewa dalam menyewakan pohon cengkehnya sekaligus menyampaikan nominal biaya yang diperlukan, peninjauan objek sewa, penawaran harga sewa, dan akad sewa-menyewa. Berikut ini peneliti uraikan secara bertahap:

1) Dorongan Penyebab Ijarah di Desa Tutuyan

Dorongan atau lebih dikenal dengan istilah motivasi merupakan salah satu hal yang menjadi penyebab untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini muncul karena ada hal yang ingin dicapai setelah melakukan sesuatu. Menurut temuan peneliti terkait penyebab terjadinya praktek ijarah melalui observasi dan wawancara pada masyarakat desa Tutuyan, beberapa yang menjadi dorongan terjadinya praktek ijarah di antaranya yang pertama sebagaimana diungkapkan oleh Arman Modeong bahwa:

Yang menyebabkan saya menyewa pohon cengkeh saya karena kebutuhan mendesak disebabkan saudara saya (kakak) masuk rumah sakit dan torang adik-adik baku tambah untuk bayar biaya Rumah Sakit.⁹⁵

⁹⁵Arman Modeong, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

Sejalan dengan Arman, Buka Potabuga juga menuturkan:

Karena kebutuhan mendesak disebabkan anak saya mau kawin (menikah).⁹⁶

Sementara dari pihak penyewa sendiri yaitu Sahidin Modeong mengatakan bahwa:

Setiap pemberi sewa yang datang kepada saya mempunyai berbagai alasan kenapa pohon cengkehnye disewa. Paling banyak karena kebutuhan mendesak seperti tertimpa musibah, melakukan perhelatan pernikahan, serta kebutuhan sekolah anak. Dan mereka sekaligus membutuhkan besaran biaya dalam melakukan semua itu. Namun belum dilakukan kesepakatan sebelum melihat dulu pohon cengkeh yang mereka tawarkan untuk disewa⁹⁷

Lain halnya dengan penyebab yang diutarakan oleh Minarni Manoppo selaku penyewa tentang maksud merka pemberi sewa datang menawarkan pohon cengkeh untuk disewa. Minarni mengutarakan bahwa:

Mereka datang untuk menyewa pohon cengkeh karena ada kebutuhan mendesak seperti yang dilakukan oleh Nasli Modeong (pemberi sewa). Waktu itu yakni untuk membayar rumah papa, yang kebetulan yang bersangkutan berselisih paham dengan keluarga (papa mantu) yang dia tempati saat ini, sehingga memutuskan untuk membeli rumah sendiri karena sudah berkeluarga dan merasa kurang nyaman jika masih tinggal dengan mertua.⁹⁸

Dari pihak kepala desa juga menambahkan bahwa:

Selain faktor kebutuhan mendesak seperti akan mengawinkan anak untuk akhir-akhir ini disebabkan kurangnya buruh bekerja untuk memanen cengkeh sehingga dari pada buah nantinya tidak dapat dipanen makannya

⁹⁶Buka Potabuga, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

⁹⁷Sahidin Modeong, Penyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

⁹⁸Minarni Manoppo, Penyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

mereka menyewakan ke orang lain.⁹⁹

Sementara dalam keadaan tertentu, para penyewa bersedia menyewa pohon cengkeh karena ingin menolong orang-orang yang menyewakan pohon cengkeh untuk kebutuhan mendadak dalam hal ini biasanya antara orang yang menyewakan dan penyewa telah memiliki kedekatan emosional tersendiri atau memang memiliki hubungan kekeluargaan. Dan tentunya berkeluarga disini diartikan sebagai sekelompok warga yang sama dan keyakinan yang sama. Dorongan sosial dari penyewa sebagaimana diungkapkan oleh Sahidin Modeong bahwa:

Niat saya untuk bantu kebutuhan dia dulu, dan selama ini saya menyewa pohon cengkeh tergantung harga sewa yang di tawarkan.¹⁰⁰

Sejalan dengan Sahidin, Hadi Tololio juga mengungkapkan:

Niat saya untuk bantu kebutuhan dia dulu apa kebutuhannya. Apakah bisa berdampak positif atau tidak. Dan selama ini juga saya menyewa pohon cengkeh tergantung harga, kalau bagus bisa untung tapi kalau harga jatuh bisa pas-pas atau pernah rugi.¹⁰¹

Menurut peneliti dengan memperhatikan hasil wawancara di atas, tindakan yang dilakukan oleh para penyewa merupakan hal yang terpuji dan patut dicontohkan oleh masyarakat lain karena sifatnya membantu sesama yang memerlukan bantuan, apalagi membantu di saat orang lain memerlukan bantuan yang mendesak adalah perlakuan yang mulia. Hal ini akan menjadi amal jariah bagi

⁹⁹Hi. Brury M. Papatungan, Kepala Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

¹⁰⁰Sahidin Modeong, Penyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

¹⁰¹Hadi Tololio, Penyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

setiap yang melakukannya. Namun, jangan sampai ada kepentingan di dalamnya dengan mengambil keuntungan yang berganda di setiap kesempatan yang baik. Tentu hal itu merupakan sikap yang tamak dan tidak membawa keberkahan.

2) Peninjauan Objek Sewa

Peninjauan objek sewa dilakukan oleh pihak penyewa yaitu dengan melihat langsung objek yang akan disewa agar mengetahui kondisi tanaman serta lokasinya. Oleh karena objek sewa dalam praktek sewa-menyewa ini adalah pohon cengkeh, maka peninjauan dilakukan pada saat pohon cengkeh berbuah sehingga dapat mengkalkulasi dan memperhitungkan harga sewanya. Tahap peninjauan seperti ini dilakukan oleh penyewa. Peninjauan tetap dilakukan meskipun pada dasarnya pihak penyewa telah sedikit banyak telah mengetahui sifat-sifat tanaman yang menjadi objek sewa. Peninjauan dilakukan untuk lebih memahami kondisi objek sewanya, mengetahui kondisi tanaman serta lokasinya terutama untuk mengetahui apakah pohon cengkeh tersebut dalam keadaan subur atau tidak. Temuan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Arman Modeong:

Penyewa sebelum melakukan transaksi, mereka melihat dulu buah dan hasil panen sebagai bahan pertimbangan.¹⁰²

Senada dengan Arman, Buka Potabuka juga mengatakan:

Sebelum melakukan akad, penyewa terlebih dahulu melihat lahan dan hasil

¹⁰²Arman Modeong, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

panen sebagai pertimbangan penyewa.¹⁰³

Pernyataan yang serupa juga dinyatakan oleh Sahidin Modeong selaku penyewa. Sahidin menyatakan bahwa:

Saya lihat dulu pohon cengkeh sebelum mencapai kesepakatan sebagai pertimbangan saya.¹⁰⁴

Daeng Burhan selaku penyewa juga membenarkan bahwa:

Saya liat dulu pohon cengkeh dan berapa penawaran yang ada, karena memang saya belum pengalaman.¹⁰⁵

Melalui hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tahap pertama dalam praktek ijarah di desa Tutuyan yaitu dengan dilakukannya peninjauan objek sewa oleh penyewa itu sendiri agar bisa mengetahui segala komponen objek yang disewanya. Tahap ini juga dapat menghindarkan dari kesalahpahaman antara orang yang menyewakan dengan pihak penyewa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti buah cengkeh yang gugur atau pohon cengkeh yang mati setelah disewa.

3) Penawaran Harga Sewa

Dalam tahap ini, pemberi sewa mendatangi pihak penyewa untuk menawarkan pohon yang akan disewakan sekaligus menjelaskan sifat pohon tersebut. Pemberi sewa memberikan penjelasan kepada pihak penyewa tentang

¹⁰³Buka Potabuga, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

¹⁰⁴Sahidin Modeong, Penyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

¹⁰⁵Daeng Burhan, Penyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

jumlah pohon yang akan disewakan, dan lokasi pohon tersebut. Penawaran akad sewa-menyewa pohon cengkeh biasa berasal dari pihak penyewa yakni pihak penyewa menawar kepada pemilik pohon untuk menyewa cengkehnya selama musim tersebut. Melalui observasi, peneliti menemukan data bahwa misalnya pohon cengkeh yang akan disewakan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk 1 kali masa panen, biasanya penyewa menawarkan dengan akan memberi pinjaman Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) untuk 2 kali masa panen. Inilah yang kerap kali terjadi ketika melakukan transaksi dengan cara penawaran oleh pihak penyewa. Setelah penawaran harga objek disepakati, maka tahap selanjutnya ialah akad antara pemberi sewa dan penyewa.

4) Akad Sewa Menyewa

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan dari diadakannya perjanjian sewa menyewa adalah untuk memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan berstatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda tersebut. Ini merupakan sebuah ikatan kesepahaman antara pemberi dan penerima sewa. Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa Ijarah disyariatkan dalam Islam. Walaupun ada beberapa golongan yang tidak menyepakatinya. Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan. Dalam QS. Al- Qashash : 26-27 Allah swt. Berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “ Ya ayahku, ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Berkatalah dia (Syu’aib), “Sesungguhnya bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun,. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.” Dalam QS. Al- Qashash : 26-27.¹⁰⁶

Sementara itu, dalam undang- undang pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata “memberikan kebebasan bagi setiap orang yang ingin mengadakan perjanjian dalam hal apapun yang isinya: Membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau dengan lisan. Apabila dilakukan dengan suka rela antara para pembuat perjanjian tersebut dan tanpa adanya paksaan maka perjanjian itu sah dan mengikat bagi para pembuat.” Melihat dasar hukum di atas, peneliti membandingkan dengan akad yang dilakukan antara pemberi sewa dan penyewa pohon cengkeh di desa Tutuyan. Cara pelaksanaan sewa-menyewa pohon cengkeh di desa Tutuyan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada umumnya. Akad yang dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh

¹⁰⁶Kementerian Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Tejemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 192

kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak maka ada kwitansi harga sebagai bukti telah selesainya akad. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Arman Modeong:

Setelah melakukan kesepakatan hak dan kewajiban sewa-menyewa, maka selanjutnya yang menjadi tanda bukti akad hanya ada kwitansi. Dan tidak ada saksi dari luar hanya istri dari penyewa yang hadir saat serah terima uang.¹⁰⁷

Senada dengan Arman, Hadi Tololio selaku penyewa mengatakan bahwa Kwitansi saja menurutnya selama ini sudah cukup menjadi bukti akad.¹⁰⁸

Serupa dengan yang di atas, Sahidin Modeong juga mengatakan:

Kami menggunakan kwitansi sebagai bukti akad dan saksi.¹⁰⁹

Buka Potabuga juga mengungkapkan:

Ada Surat Perjanjian Sewa yang dibuat oleh sekretaris kepala desa Tutuyan sekaligus beliau menjadi saksi akad.¹¹⁰

Melalui hasil wawancara di atas, pada tahapan akad, disediakan kuitansi sebagai bukti pembayaran yang memuat nominal dari harga yang disepakati. Sementara dalam akad tersebut, telah disepakati oleh pemberi sewa dan penyewa terkait hak dan kewajiban masing-masing. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

¹⁰⁷Arman Modeong, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

¹⁰⁸Hadi Tololio, Penyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

¹⁰⁹Sahidin Modeong, Penyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

¹¹⁰Buka Potabuga, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

Buka Potabuga bahwa:

Selama masa sewa maksudnya 5 kali panen dan pilih panen. Pak Daeng (penyewa) menanggung semua ongkos perawatan kebun cengkeh.¹¹¹

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Buka Potabuga, Sahidin Modeong juga menuturkan:

Dalam perjanjian, penyewa bertanggung jawab atas perawatan rumput.¹¹²

Arman Modeong juga menambahkan:

Perjanjian lain yaitu pihak penyewa akan menyediakan hama dan alat pemarkas rumput jika lahan akan dibersihkan dan lahan tersebut saya yang bersihkan dan diberikan gaji atau upah dari perawatan tersebut.¹¹³

Sementara kepala desa Tutuyan juga mengungkapkan bahwa:

Perjanjiannya tergantung pembicaraan, yakni jumlah panen, dan biasanya jika memang bukan panen raya, penyewa mengembalikan kepada pemilik lahan untuk mengelolah, namun jikalau panen raya maka akan di kelolah penyewa hasil panen yang ada. Dan biasanya harga akan naik jika sudah kelihatan buahnya.¹¹⁴

Menurut kebiasaan di desa Tutuyan, hak dan kewajiban ini hanya dinyatakan secara lisan saja dan ada juga kesepakatan secara tertulis. Para pelaku sewa-menyewa mendasarkan kesepakatannya pada rasa saling percaya antara satu sama lain. Dalam rangka menghindari perselisihan antara kedua belah pihak maka

¹¹¹Buka Potabuga, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

¹¹²Sahidin Modeong, Penyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

¹¹³Arman Modeong, Pemberi Sewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

¹¹⁴Hi. Brury M. Papatungan, Kepala Desa Tutuyan kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, Tutuyan, Juni 2021

pada tahap ini juga disepakati jangka waktu sewa yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak pelaksana praktek ijarah pohon cengkeh di desa Tutuyan yaitu para pemberi sewa dan penyewa, peneliti akan menganalisis pelaksanaan praktek ijarah pohon cengkeh tersebut berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, Ijarah itu sendiri adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan pada umumnya terdapat rukun dan syarat sewa-menyewa walaupun masih ada beberapa yang belum terpenuhi. Sewa-menyewa dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian umumnya.

Rukun sewa menyewa itu sendiri yaitu terdiri dari pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), benda yang disewakan (*ma'jur*), dan akad. Untuk melakukan suatu akad, pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum disini ialah perbuatan yang akan menimbulkan hukum. Adapun akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka, maupun jarak jauh dan benda yang disewakan haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Sedangkan penggunaan barang yang disewakan harus dicantumkan dalam akad ijarah dan apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Melalui penjelasan di atas, peneliti melihat bahwa rukun dan syarat yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan telah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

2. Dampak Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Ijarah Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan

Praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan pada prinsipnya sudah memenuhi unsur kompilasi hukum ekonomi syariah. Namun, pada praktek sewa menyewa ini, barang sewa yang disewakan tetap dikelola oleh pemilik lahan bukan pihak penyewa dan juga pada praktek sewa menyewa dalam sistem panen serta kepastian kapan berakhirnya sewa menyewa pohon cengkeh tersebut tergantung hasil panen itu sendiri. Dengan kejelasan kapan berakhirnya sewa menyewa pohon cengkeh tersebut tergantung panen, maka menurut peneliti akan dikhawatirkan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemberi sewa dengan penyewa karena bisa jadi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gagal panen di setiap panen raya dan kemungkinan akan berlangsung dengan waktu yang cukup lama.

Namun demikian, di dalam pasal 297 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Apabila masing-masing pihak tidak merasa keberatan dengan ketentuan yang dibuat antara pemberi sewa dan penyewa lahan yakni pengelola lahan tetap pemilik lahan dan ketidakjelasan pada masa sewa ijarah pohon cengkeh tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

Ijarah diartikan sebagai akad untuk memberikan pengganti manfaat atau barang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa objek ijarah dikuasai oleh pihak penyewa namun pada praktek sewa menyewa yang sudah dipaparkan di atas objek sewa masih di kuasai atau dikelola oleh pihak pemilik lahan maka pada praktek sewa menyewa yang sudah di paparkan di atas praktek tersebut memiliki dua akad yaitu akad ijarah dan muzaraah.

Muzaraah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu. Akad muzaraah terjadi setelah akad ijarah karena setelah akad ijarah disepakati, maka secara hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan selama akad sewa itu berlangsung. Selain itu, pada praktek sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Tutuyan ini, pemilik lahan juga mendapatka upah dari penyewa tersebut karna pemberi sewa yang tetap mengelola lahan tersebut dengan merawatnya. Pada praktek ini yang terjadi adalah menggunakan akad muzaraah, karna setelah pihak penyewa memberikan uang sewa, maka pada hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan selama akad itu berlangsung. Hal ini tentunya berdampak baik terhadap pemberi sewa dan penyewa. Bagi pemberi sewa atau yang memberikan pohon cengkeh untuk disewa, praktek ini selain membantu kepentingan yang mendesak, juga masih memperoleh pekerjaan dari penyewa dan menerima upah walaupun dipekerjakan pada lahan sendiri. Sementara bagi penyewa sendiri, hal ini merupakan perbuatan yang baik dan menguntungkan karena selain bisa membantu orang lain yang berada pada posisi yang mendesak untuk memerlukan bantuan, dari

segi materi penyewa juga memperoleh keuntungan.

Selain itu, antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab, tanggung jawab merupakan salah satu prinsip penting dalam melakukan kerjasama, karena dengan terwujud sikap tanggung jawab dari para pihak sewamenyewa, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan praktek sewa menyewamenyewa tersebut. Selain itu harus terdapat juga prinsip kejujuran. Prinsip ini harus di terapkan pada praktek sewa menyewa tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang dapat menimbulkan perselisihan.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Sebagaimana yang terdapat pada penulisan tesis ini, peneliti menfokuskan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai Praktek Sewa-menyewa (ijarah) Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan beberapa rumusan permasalahan yang difokuskan kepada bagaimana Prektek Sewa-menyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan, bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap Praktek Sewa-menyewa Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan, serta bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap dampak dari praktek ijarah tersebut. Tujuannya, agar peneliti secara khusus bisa mengetahui mekanisme praktek ijarah dan tinjauan ekonimi syariah dari kegiatan tersebut. Pada temuan penelitian dilapangan, ada beberapa data yang menjadi sub bagian dari praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan. Yaitu bagaimana praktek ijarah itu terjadi dan apa yang menyebabkan masyarakat sehingga melakukan praktek ijarah dan selanjutnya ditinjau dari segi kompilasi ekonomi

syariah. Melalui temuan penelitian yang peneliti uraikan di atas berdasarkan wawancara dari para informan, selanjutnya peneliti deskripsikan secara naratif pada pembahasan berikut di bawah ini.

1. Prektek Ijarah Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan

Sebenarnya praktek ijarah di setiap daerah mempunyai persamaan dan perbedaan tergantung akad dari pelaku maupun kebiasaan daerah itu sendiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hartalena¹¹⁵, mahasiswa UIN Alauddin Makassar di tahun 2020 lalu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Kabupaten Sinjai, ditemukan bahwa mekanisme pelaksanaan sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala diawali dengan kesepakatan antara pemilik cengkeh dan orang yang menyewa untuk diambil buah maupun daunnya dalam satu kali masa panen. Sebelum menyewa pohon cengkeh, ditinjau terlebih dahulu oleh pihak penyewa dengan maksud untuk memperkirakan berapa harga sewa yang akan diberikan kepada pihak yang menyewakan. Setelah itu, maka diadakan akad transaksi antara keduanya. Dalam hal ini pihak penyewa menyerahkan uang sewa sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Jika terjadi kerugian setelah transaksi, pihak penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa begitupun sebaliknya. Sementara itu, praktek ijarah di Desa Tutuyan terjadi sesuai kesepakatan dan umumnya dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, rata-rata selama satu kali masa panen atau lebih sesuai nilai

¹¹⁵Hartalena, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Kabupaten Sinjai*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020

sewa dan kesepakatan diawal pembicaraan atau akad, kemudian ada kesepakatan mengenai jenis panen, dikarenakan panen raya dan panen kecil yang memang kedua belah pihak membuat kesepakatan di awal pembicaraan dan dari pengamatan penelitian oleh peneliti, praktek ini masih marak terjadi sampai saat ini. Panen raya menurut kebiasaan masyarakat Tutuyan adalah panen yang menghasilkan produksi dalam jumlah besar dan terjadi di banyak wilayah. Sementara untuk panen antara (kecil) hanya di beberapa lokasi tertentu yang panen itu pun buahnya agak sedikit, tidak seperti panen raya. Hal itu terjadi pada saat transaksi/akad penyewa akan memanen jika panen raya, dan panen kecil akan di serahkan ke pemberi sewa (pemilik). Jadi pelaksanaan praktek ijarah tergantung dari masing-masing akad pelaku yang menjadi kebiasaan daerah masing-masing yang penting tidak melanggar hukum atau adat yang berlaku.

Dalam aturan sewa-menyewa, tentunya ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum mencapai akad. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk terjadi kesepakatan. Inilah yang juga dilakukan oleh masyarakat Desa Tutuyan ketika melakukan praktek ijarah. Sebelum mencapai akad, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penyewa dan pemberi sewa di Desa Tutuyan yaitu peninjauan objek sewa, penawaran harga sewa, dan akad sewa-menyewa. Namun, sebelum sebelum meninjau lokasi sewa, pemberi sewa terlebih dahulu mendatangi calon penyewa untuk meminta bantuan dengan harapan segala bentuk keperluan yang mendesak bisa teratasi dengan melakukan praktek ijarah. Hal ini terjadi karena ada keperluan yang mendesak secara finansial dari pemberi sewa yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Dalam hal ini pemberi sewa sekaligus

menyebutkan nominal biaya yang diperlukan untuk keperluan mendesak tersebut.

Adapun penyebab masyarakat muslim Desa Tutuyan menyewakan pohon cengkehnya oleh beberapa faktor namun mayoritas masyarakat menyewakan pohon cengkeh kepemilikannya dikarenakan kebutuhan yang mendesak. diantaranya :

- a. Pemenuhan biaya Rumah Sakit dikarenakan terdapat anggota keluarga yang sakit dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan.
- b. Pemenuhan biaya perkawinan anak
- c. Pemenuhan biaya sekolah/pendidikan
- d. Tidak tersedianya tenaga/buruh panen

Namun sebelum menyetujui nominal harga sewa pohon cengkeh yang akan disewa, penyewa pohon melakukan peninjauan lokasi dan objek sewa tersebut dan melakukan penawaran sesuai harga yang pas dengan keadaan lokasi dan objek sewa tersebut baru kemudian dilakukannya akad dan kesepakatan hak dan kewajiban antara penyewa dan pemberi sewa.

Peninjauan objek sewa dilakukan oleh pihak penyewa yaitu dengan melihat langsung objek yang akan disewa agar mengetahui kondisi tanaman serta lokasinya. Oleh karena objek sewa dalam praktek sewa-menyewa ini adalah pohon cengkeh, maka peninjauan dilakukan pada saat pohon cengkeh berbuah sehingga dapat mengkalkulasi dan memperhitungkan harga sewanya. Tahap peninjauan seperti ini dilakukan oleh penyewa. Peninjauan tetap dilakukan meskipun pada dasarnya pihak penyewa telah sedikit banyak telah mengetahui sifat-sifat tanaman yang menjadi objek sewa.

Peninjauan dilakukan untuk lebih memahami kondisi objek sewanya, mengetahui kondisi tanaman serta lokasinya terutama untuk mengetahui apakah pohon cengkeh tersebut dalam keadaan subur atau tidak. Setelah melakukan peninjauan, pemberi sewa mendatangi pihak penyewa untuk menawarkan pohon yang akan disewakan sekaligus menjelaskan sifat pohon tersebut. Pemberi sewa memberikan penjelasan kepada pihak penyewa tentang jumlah pohon yang akan disewakan, dan lokasi pohon tersebut. Penawaran akad sewa-menyewa pohon cengkeh biasa berasal dari pihak penyewa yakni pihak penyewa menawar kepada pemilik pohon untuk menyewa cengkehnya selama musim tersebut. Melalui observasi, peneliti menemukan data bahwa misalnya pohon cengkeh yang akan disewakan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk 1 kali masa panen, biasanya penyewa menawarkan dengan akan memberi pinjaman Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) untuk 2 kali masa panen. Inilah yang kerap kali terjadi ketika melakukan transaksi dengan cara penawaran oleh pihak penyewa. Setelah penawaran harga objek disepakati, maka tahap selanjutnya ialah akad antara pemberi sewa dan penyewa.

Sementara di tahap terakhir, cara pelaksanaan akad sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Tutuyan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan akad sewa-menyewa pada umumnya. Akad ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak maka ada surat perjanjian serta kwitansi pembayaran sebagai bukti telah selesainya akad. Sementara dalam akad itu juga telah disepakati oleh pemberi sewa dan

penyewa terkait hak dan kewajiban masing-masing di antaranya yaitu penyewa menanggung semua ongkos perawatan kebun cengkeh dan kesepakatan lain seperti kebersihan/pemangksan rumput itu menjadi tanggung jawab penyewa cengkeh.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan pada umumnya terdapat rukun dan syarat sewa-menyewa. Sewa-menyewa dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian umumnya. Sementara itu, rukun sewa menyewa itu sendiri yaitu terdiri dari pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), benda yang disewakan (*ma'jur*), dan akad. Untuk melakukan suatu akad, pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum disini ialah perbuatan yang akan menimbulkan hukum. Adapun akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka, maupun jarak jauh dan benda yang disewakan haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Sedangkan penggunaan barang yang disewakan harus dicantumkan dalam akad ijarah dan apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah Ketentuan objek ijarah, dijelaskan bahwa Rukun dan Syarat Ijarah yaitu: a) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain, b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa, c) Objek akad ijarah yaitu: Manfaat barang dan sewa, atau Manfaat jasa atau upah. Sedangkan

salah satu syarat sah dalam pelaksanaan Ijarah (sewa menyewa) di dalam fatwa DSN-MUI terkait ketentuan objek Ijarah yaitu: Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.¹¹⁶ Berdasarkan penjelasan rukun dan syarat fatwa di atas, maka yang dilakukan oleh penyewa dan pemberi sewa dalam praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan telah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

2. Dampak Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Ijarah Pohon Cengkeh di Desa Tutuyan

Praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan pada prakteknya yaitu barang sewa yang disewakan tetap dikelola oleh pemilik lahan bukan pihak penyewa dan juga pada praktek sewa menyewa dalam sistem panen serta kepastian kapan berakhirnya sewa menyewa pohon cengkeh tersebut tergantung hasil panen itu sendiri. Jadi, secara ekonomi memberikan keuntungan bagi penyewa karena sudah ada kepastian dalam menerima hasil sewaan.

Selain itu, pada praktek sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Tutuyan ini, pemilik lahan juga mendapatkan upah dari penyewa tersebut karna pemberi sewa yang tetap mengelola lahan tersebut dengan merawatnya. Pada praktek ini yang terjadi adalah menggunakan akad *muzaraah*, karna setelah pihak penyewa memberikan uang sewa, maka pada hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa

¹¹⁶Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96

lahan selama akad itu berlangsung. Hal ini tentunya berdampak baik terhadap pemberi sewa dan penyewa.

Bagi pemberi sewa atau yang memberikan pohon cengkeh untuk disewa, praktek ini selain membantu kepentingan yang mendesak, juga masih memperoleh pekerjaan dari penyewa dan menerima upah walaupun dipekerjakan pada lahan sendiri. Sementara bagi penyewa sendiri, hal ini merupakan perbuatan yang baik dan menguntungkan karena selain bisa membantu orang lain yang berada pada posisi yang mendesak untuk memerlukan bantuan, dari segi materi penyewa juga memperoleh keuntungan. Sebagaimana peneliti gambarkan pada table di bawah ini.

Tabel indikator Dampak Ekonomi Syariah Bagi Penyewa dan Pemberi Sewa

No	Nama	Selaku	Rumah Permanen	Haji / Umroh	Anak Sarjana	Kendaraan Roda 4	Kebun Cengkeh
1.	Hadi Tololiu	Penyewa	√	√	√	√	√
2.	Sahidin Modeong	Penyewa	√	√	√	√	√
3.	Daeng Burhan	Penyewa	√	√	-	√	√
4.	Minarni Manoppo	Penyewa	√	√	-	√	√
5.	Arman Modeong	Pemberi Sewa	√	-	-	-	√
6.	Buka Potabuga	Pemberi Sewa	√	-	-	-	√
7.	Nasli Modeong	Pemberi Sewa	Semi Permanen	-	-	-	√

Melihat tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa yang penyewa memang memiliki kondisi ekonomi yang mapan, dan akan semakin bertambah dikarenakan

memperoleh keuntungan dari penyewaan yang dia lakukan, dan untuk pemberi sewa tentu kebutuhan yang mendesak akan terpenuhi namun tidak menghilangkan harta berupa rumah permanen maupun kebun cengkeh yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana rumusan masalah yang peneliti angkat pada penulisan tesis ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan terjadi melalui beberapa langkah di antaranya yaitu pemberi sewa datang ke penyewa untuk menawarkan pohon cengkehnya. Pemberi sewa akan menyebutkan nominal harga sewa/kebutuhan dan jumlah pohon yang akan disewakan serta meninjau lokasi dimana penyewa akan melakukan penawaran harga atau langsung menyetujui atas harga yang di tawarkan. Apabila telah dicek dan disetujui, maka selanjutnya akad dilakukan dengan menggunakan kwitansi yang telah disiapkan oleh penyewa dengan materai yang cukup. Sementara saksi bisa dihadirkan, bisa juga tidak. Dalam kwitansi menjelaskan jumlah nominal uang dan berapa pohon serta berapa kali panen, dan kesepakatan lain seperti kebersihan /pemangksan rumput itu menjadi tanggung jawab penyewa cengkeh. Praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan menurut tinjauan ekonomi syariah melalui fatwa DSN MUI sudah terpenuhi karena telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), benda yang disewakan (*ma'jur*), dan akad.

2. Dampak ekonomi masyarakat terhadap praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan adalah penyewa pohon cengkeh memperoleh keuntungan secara finansial yang dibarengi sikap tolong menolong terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan dan bagi pemberi sewa selain memperoleh kemudahan dalam urusan, pemberi sewa pohon cengkeh juga tidak kehilangan pekerjaan karena masih dipekerjakan dan mendapat penghasilan meskipun di tanah sendiri yang menjadi objek sewa.

B. Implikasi Penelitian

Melalui temuan penelitian tentang praktek ijarah di Desa Tutuyan, diharapkan berimplikasi terhadap:

1. Penguatan kompilasi ekonomi syariah terhadap praktek ijarah pohon cengkeh di Desa Tutuyan agar tidak lepas dari ketentuan hukum ekonomi syariah.
2. Kepala Desa harus menjadi perantara dalam pelaksanaan praktek ijarah tersebut agar memperkuat hukum akad.
3. Masyarakat yang melakukan praktek ijarah harus memerlukan penguatan hukum sebagai dasar berlakunya praktek agar tidak terjadi kealahpahaman antar pelaku ijarah.
4. Ekonomi masyarakat khususnya di Desa Tutuyan agar senantiasa tolong menolong terhadap kebaikan dan saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2014. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta; Rajawali Pers.
- A. Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Wangsawidjaja, 2021. *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- A.M. saifuddin, 1984. *Studi system ekonomi Islam*, Jakarta : Media dakwah.
- Adiwarmarman A. Karim, 2014. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al- Qaradhwi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rnika Cipta.
- Ascarya, 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Chapra, Umer, 2000. *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dakhi, Rimanilai. 2017. *Pelaksanaan Asas Penyewa Sebagai Tuan Rumah Yang Baik Dalam Suatu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah*, Tesis Universitas Sumatra Utara.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Gemala, Dewi, Wirdyaningsih dan Barlianti Yeni Salma, 2005. *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*, Jakarta:Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, Malang: UIN Maliki Press.

- Hasanudin, M. Ichwan Sam dkk, 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta : Erlangga.
- HS, Salim. dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Imaniyati, Neni Sri, 2013. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Suhrawardi K., 2012. *Hukum ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.A., Manan, 1992. *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*, Jakarta: Intermedia.
- Mardani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGafindo Persada.
- Mardani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGafindo Persada.
- Masruhan, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufid, 2017. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, Makassar: Zahra Litera.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo.
- Musafa'ah, Suqiyah. 2015. *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Mustofa, Imam, 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. dan Martini, Mini. 1996. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nikmah, Hasnah Khairul. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Sawah Gledak (Studi Kasus Di Dusun Semanding Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Pasaribu, Khairuman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Penjelasan Pasal 49 Huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- R. Soerso, 2010. *Perjanjian Dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf.
- Rizal dan Nilfirdaus, 2013. *Ekonomi Islam*, STAIN Batusangkar Press.
- Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Saiful, Bakhri Mokh., 2003. *Ekonomi syariah dalam sorotan*, Jakarta, Pemodalan Nasional Madani.
- Sani, Abdul. 2015. *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara Transportation Di Kota Tegal*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Santoso, Priyo. 2011. *Urgensi Akta Notariil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Antara Twcp Dengan Para Penyewa Kios Di Unit Prambanan*, Tesis Universitas Gajah Mada.
- Suamar'in, 2013. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Surabaya: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2010. *Pemahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabet.
- Suhendi, Hendi, 2013. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe'I Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Wijayanti, Riza. 2016. *Pengaruh Akad Sewa, Jual Beli, Dan Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pengelolaan Dana Pada Bank Syariah Mandiri*, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Yuliana, Sa'adah. dkk, 2017. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

LAMPIRAN
REKOMENDASI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado 95128
Telepon (0431) 860616. Faksimili (0431) 850774
Website: pasca.iain-manado.ac.id, E-mail : pascasarjana@iain-manado.ac.id

Nomor : B- 206 /In.25/PP.00.9/ PPs.A/4/2021

Manado, 26 April 2021

Lamp : -

Perihal : *Rekomendasi Penelitian*

Kepada Yth.,

Kepala Desa Tutuyan. Kec. Tutuyan, Kab. Boltim.

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut namanya di bawah ini :

N a m a : Hariyanto
NIM : 1953008
Semester : IV (Empat)
Program Studi S2 : Ekonomi Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul :


“Praktek Ijarah Pada Masyarakat Muslim: Prespektif Ekonomi Syariah (Studi atas praktek Ijarah pohon cengkeh di desa Tutuyan).” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Megister Ekonomi dengan dosen pembimbing:

1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag
2. Dr. Nurlaila Harun, M.Si

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya Mahasiswa yang telah direkomendasikan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan April s.d Juni 2021

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Direktur,

Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
NIP. 196902281996031002



LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA INFORMAN

HASIL WAWANCARA DARI PEMBERI SEWA

Nama : Arman Modeong

Pekerjaan : Petani Cengkeh (Selaku Pemberi Sewa)

Alamat : Tutuyan, Dusun V

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Saudara memiliki pohon cengkeh ? dimana lokasi? Berapa jumlah pohon ?	Iya saya memiliki pohon cengkeh berlokasi di perkebunan Sinaat (lokasi perkebunan Desa Tutuyan) berjumlah 206 pohon,
2	Sudah berapa kali pohon cengkeh saudara dipanen buahnya ?	Semenjak tahun 2013 hingga saat ini sudah 5 kali panen
3	Berapa hasil atau jumlah yang dipanen ?	Panennya tidak menentu. Kalau buahnya banyak terkadang hingga 1 ton. Namun jika buahnya kurang, hasilnya bisa dibawah 1 ton
4	Apakah tiap tahun panen ?	Tidak menentu tergantung cuaca, dan musim, ada buahnya tapi bukan panen raya karena cuma sedikit ada juga yang panen raya buahnya banyak
5	Sadudara pernah menyewakan cengkeh ke orang lain ?	Iya. Saya sudah dua kali pernah menyewakan ke orang lain pohon cengkeh saya
6	Apa yang menyebabkan saudara menyewakan pohon cengkeh saudara ?	Yang menyebabkan sayan menyewa pohon cengkeh saya karena kebutuhan mendesak disebabkan saudara saya (kakak) masuk rumah sakit dan torang adik-adik baku tambah untuk bayar biaya Rumah Sakit.
7	Bagaimana akad/perjanjian sewa antara saudara dengan penyewa yang saudara lakukan ?	Saya menyewakan 100 pohon Rp, 10,000.000,- (sepuluh juta) untuk 1 kali panen. Hasil panennya nanti dilihat oleh penyewa sebagai pertimbangan
8	Kapan saudara memberi sewa itu dan siapa yang sewa ?	Tahun 2015 saya kase sewa dan yang sewa itu pohon pak Hadi Tololiu (papa Yoyo)

9	Apakah pada saat menyewakan 100 pohon cengkeh itu ke pak Hadi Tololiu sempat melihat pohon dilokasi sinaat	Iya. Penyewa sebelum melakukan transaksi, mereka melihat dulu buah dan hasil panen sebagai bahan pertimbangan
10	Apakah ada perjanjian lain yang dibuat yang berkaitan dengan pohon cengkeh pada saat itu?	Perjanjian lain yaitu pihak penyewa akan menyediakan hama dan alat pemaras rumput jika lahan akan dibersihkan dan lahan tersebut saya yang bersihkan dan diberikan gaji atau upah dari perawatan tersebut.
11.	Apakah pada saat akad/perjanjian menggunakan Surat Perjanjian Sewa ?	Setelah melakukan kesepakatan hak dan kewajiban sewa-menyewa, maka selanjutnya yang menjadi tanda bukti akad hanya ada kwitansi
12.	Apakah ada saksi yang turut serta ?	Tidak ada saksi dari luar hanya istri dari penyewa yang hadir saat serah terima uang.

HASIL WAWANCARA DARI PEMBERI SEWA

Nama : Buka Potabuga

Pekerjaan : Petani Cengkeh (Selaku Pemberi Sewa)

Alamat : Tutuyan, Dusun III

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Saudara memiliki pohon cengkeh ? dimana lokasi? Berapa jumlah pohon ?	Iya saya memiliki pohon cengkeh berlokasi di perkebunan Sinaat (lokasi perkebunan Desa Tutuyan) berjumlah 308 pohon, sebenarnya da tanam 500 pohon tapi yang lain so mati (karena hama waktu lalu)
2	Sudah berapa kali pohon cengkeh saudara dipanen buahnya ?	Semenjak tahun 2009 hingga saat ini sudah 8 kali panen
3	Berapa hasil atau jumlah yang dipanen ?	Tidak menentu paling banyak 5 ton yang pernah saya panen
4	Apakah tiap tahun panen ?	Tidak menentu tergantung cuaca, dan musim, ada buah tapi bukan panen raya karena cuma sedikit ada juga yang panen raya buahnya banyak
5	Sadudara pernah menyewakan cengkeh ke orang lain ?	Saya sudah melakukan praktek sewa menyewa sebanyak tiga kali, bahkan sampai sekarang masih dalam penyewaan
6	Apa yang menyebabkan saudara menyewakan pohon cengkeh saudara ?	Karena kebutuhan mendesak disebabkan anak saya mau kawin (menikah)
7	Bagaimana akad/perjanjian sewa antara saudara dengan penyewa yang saudara lakukan ?	Saya menyewakan 308 pohon Rp, 75,000.000,- (tujuh puluh lima juta) untuk 5 kali panen, dan penyewa sendiri yang memilih masa panen
8	Kapan saudara memberi sewa itu dan siapa yang sewa ?	Dari tahun 2019 sampai sekarang masih posisi orang sewa dan yang ba sewa pak Daeng Burhan yang punya toko emas di Tutuyan

9	Apakah pada saat menyewakan 308 pohon cengkeh itu ke pak Had sempat melihat pohon dilokasi sinaat	Sebelum melakukan akad, penyewa terlebih dahulu melihat lahan dan hasil panen sebagai pertimbangan penyewa.
10	Apakah ada perjanjian lain yang dibuat yang berkaitan dengan pohon cengkeh pada saat itu?	Selama masa sewa maksudnya 5 kali panen dan pilih panen. Pak Daeng (penyewa) menanggung semua ongkos perawatan kebun cengkeh
11.	Apakah pada saat akad/perjanjian menggunakan Surat Perjanjian Sewa ?	Ada Surat Perjanjian Sewa yang dibuat oleh sekretaris kepala desa Tutuyan
12.	Apakah ada saksi yang turut serta ?	Ada Pak sek sangadi jadi saksi
13.	Apakaha membantu keperluan saat itu ?	Iya sangat membantu, dan anak saya sudah kawin.
14.	Saudara petani terus bagaimana saudara menghidupi keperluan rumah tangga saat pohon semua sudah menjadi hak orang lain untuk waktu yang lama ?	Saya jadi buruh tani, kadang saya momaras atau petik cengkeh saat panen, bahkan sama Daeng sering saya jadi buruh harian untuk membersihkan pohon cengkeh saya sendiri yang dia sewa.
15.	Bagaimana perasaan bapak jika harga cengkeh naik ?	Apa boleh buat, kan saya sudah kasi sewa karena memang kebutuhan mendesak saat itu

HASIL WAWANCARA DARI PEMBERI SEWA

Nama : Nasli Modeong

Pekerjaan : Petani Cengkeh (Selaku Pemberi Sewa)

Alamat : Tutuyan, Dusun V

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Saudara memiliki pohon cengkeh ? dimana lokasi? Berapa jumlah pohon ?	Iya saya memiliki pohon cengkeh berlokasi di perkebunan Sinaat (lokasi perkebunan Desa Tutuyan) berjumlah 126 pohon,
2	Sudah berapa kali pohon cengkeh saudara dipanen buahnya ?	Ada 100 pohon panen sdh lama yang 26 pohon baru sudah
3	Berapa hasil atau jumlah yang dipanen ?	Tergantung panen biasa atau panen raya
4	Apakah tiap tahun panen ?	Tidak menentu tergantung cuaca, dan musim, ada buah tapi bukan panen raya karena cuma sedikit ada juga yang panen raya buahnya banyak
5	Sadudara pernah menyewakan cengkeh ke orang lain ?	Iya 1 kali saya pernah menyewakan ke orang lain pohon cengkeh saya
6	Apa yang menyebabkan saudara menyewakan pohon cengkeh saudara ?	Karena kebutuhan mendesak disebabkan saudara mau membeli rumah pas kebetulan harga bagus dan pemilik juga masih saudara dekat
7	Bagaimana akad/perjanjian sewa antara saudara dengan penyewa yang saudara lakukan ?	Saya menyewakan 100 pohon Rp, 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 2 kali panen dengan kondisi pohon tidak merata karena ada pohon yang masih muda
8	Kapan saudara memberi sewa itu dan siapa yang sewa ?	Tahun 2018, yang sewa itu pohon pak Minarni Manoppo
9	Apakah pada saat menyewakan 100 pohon cengkeh itu ke Minarni Manoppo sempat melihat pohon dilokasi kebun ?	Iya yang mengecek om dari Minarni Manoppo
10	Apakah ada perjanjian lain yang dibuat yang berkaitan dengan pohon cengkeh pada saat itu?	Tidak ada perjanjian khusus, ya seperti biasa kalau pamarasan rumput tanggung jawab penyewa

11.	Apakah pada saat akad/perjanjian menggunakan Surat Perjanjian Sewa ?	Cuma kwitansi ada sama Minarni Manoppo
12.	Apakah ada saksi yang turut serta ?	Ada Anu (ipar saya) yang kebetulan ada disitu

HASIL WAWANCARA DARI PENYEWA POHON

Nama : Hadi Tololiu

Pekerjaan : Petani Cengkeh (Selaku Penyewa)

Alamat : Tutuyan II, Dusun I

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Pekerjaan saudara ?	Saya Petani
2	Petani apa saja ?	Petani cengkeh, kelapa dan jagung (milu)
3	Dimana lokasi kebun saudara ?	Di beberapa lokasi perkebunan di Tutuyan
4	Pernahkan saudara menyewa pohon cengkeh ?	Sudah sering
5	Apa yang menyebabkan saudara menyewa pohon cengkeh ?	Karena meraka (pemberi sewa) mungkin perlu uang sehingga datang ke rumah saya untuk menyewakan pohon cengkehnya.
6	Sejauh ini apakah saudara mengetahui keperluan para petani yang ingin menyewakan pohon cengkehnya ?	Tiap orang beda-beda biasanya : 1. Anak sakit 2. Anak sekolah 3. Mengawinkan anak 4. Tidak tersedianya tenaga buruh panen
7	Bagaimana akad/perjanjian sewa antara saudara dengan pemberi sewa yang saudara lakukan ?	Saya liat dulu pohon cengkeh dan penawaran yang ada kalau dirasa masih sesuai saya ambil
8	Sejauh ini apakah menguntungkan saudara ?	Niat saya untuk bantu kebutuhan dia dulu apa kebutuhannya. Apakah bisa berdampak positif atau tidak. Dan selama ini juga saya menyewa pohon cengkeh tergantung harga, kalau bagus bisa untung tapi kalau harga jatuh bisa pas-pas atau pernah rugi.
9	Kira-kira sudah berapa kali untung dan rugi ?	Dari sepuluh kali menyewa 9 kali untung dan 1 kali rugi, kira-kira begitu

10	Apakah ada perjanjian lain yang dibuat yang berkaitan dengan pohon cengkeh pada saat itu?	Sudah biasa disini yaitu saya yang penyewa bertanggung jawab atas perawatan rumput tapi kalau hama saya sampaikan ke yang punya pohon untuk di cek.
11.	Apakah pada saat akad/perjanjian menggunakan Surat Perjanjian Sewa ?	Kwitansi saja menurut saya selama ini sudah cukup menjadi bukti akad.
12.	Apakah ada saksi yang turut serta ?	tidak begitu penting

HASIL WAWANCARA DARI PENYEWA POHON

Nama : Sahidin Modeong

Pekerjaan : Petani Cengkeh (Selaku Penyewa)

Alamat : Tutuyan, Dusun I

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Pekerjaan saudara ?	Saya Petani
2	Petani apa saja ?	Petani cengkeh, kelapa dan jagung
3	Dimana lokasi kebun saudara ?	Di beberapa lokasi perkebunan di Tutuyan
4	Pernahkan saudara menyewa pohon cengkeh ?	Sudah sering
5	Apa yang menyebabkan saudara menyewa pohon cengkeh ?	Karena meraka (pemberi sewa) mungkin perlu uang sehingga datang ke saya untuk menyewakan pohon cengkehnya.
6	Sejauh ini apakah saudara mengetahui keperluan para petani yang ingin menyewakan pohon cengkehnya ?	Tiap orang beda-beda biasanya : 1. Anak sakit 2. Anak sekolah 3. Mengawinkan anak 4. Dan lain2
7	Bagaimana akad/perjanjian sewa antara saudara dengan pemberi sewa yang saudara lakukan ?	Saya lihat dulu pohon cengkeh sebelum mencapai kesepakatan sebagai pertimbangan saya.
8	Sejauh ini apakah menguntungkan saudara ?	Niat saya untuk bantu kebutuhan dia dulu, dan selama ini saya menyewa pohon cengkeh tergantung harga sewa yang di tawarkan.
9	Kira-kira sudah berapa kali untung dan rugi ?	Saya tidak pernah rugi mungkin karena harga cengkeh bagus
10	Apakah ada perjanjian lain yang dibuat yang berkaitan dengan pohon cengkeh pada saat itu?	Dalam perjanjian, penyewa bertanggung jawab atas perawatan rumput.
11.	Apakah pada saat akad/perjanjian menggunakan Surat Perjanjian Sewa ?	Kami menggunakan kwitansi sebagai bukti akad
12.	Apakah ada saksi yang turut serta ?	Ada saksi

HASIL WAWANCARA DARI PENYEWA POHON

Nama : Daeng Burhan

Pekerjaan : Pedagang (Selaku Penyewa)

Alamat : Tutuyan, Dusun III

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Pekerjaan saudara ?	Saya Pedangan
2	Pedangan apa saja ?	Barang campuran dan toko emas
3	Anda pendatang di desa Tutuyan ?	Iya saya dari Unjung Pandang baru 3 Tahun tinggal disini
4	Pernahkan saudara menyewa pohon cengkeh ?	Baru 2 kali
5	Apa yang menyebabkan saudara menyewa pohon cengkeh ?	iya karena meraka (pemberi sewa) mungkin perlu uang sehingga datang ke saya untuk menyewakan pohon cengkehnya.
6	Sejauh ini apakah saudara mengetahui keperluan para petani yang ingin menyewakan pohon cengkehnya ?	1, Pak Buka Potabuga kemarin kebutuhannya akan mengawinkan anaknya 2. Ada lagi yang datang karena biaya berobat
7	Bagaimana akad/perjanjian sewa antara saudara dengan pemberi sewa yang saudara lakukan ?	Saya liat dulu pohon cengkeh dan berapa penawaran yang ada, karena memang saya belum pengalaman
8	Sejauh ini apakah menguntungkan saudara ?	Yang sama Pak Buka Potabuga 5 kali panen, Alhamdulillah sudah 2 kali panen dan hasilnya bagus
9	Kira-kira sudah berapa kali untung dan rugi ?	Saya belum pengalaman soal ini tapi kalau melihat kondisi 2 kali panen sebelumnya, saya yakin kalau untung
10	Apakah ada perjanjian lain yang dibuat yang berkaitan dengan pohon cengkeh pada saat itu?	Saya minta pak Buka yang mengurus kebunnya terkait biaya nanti jadi tanggungan saya
11.	Apakah pada saat akad/perjanjian menggunakan Surat Perjanjian Sewa ?	Cuma kwitansi saja menurut mereka sudah cukup
12.	Apakah ada saksi yang turut serta ?	Istri saya yang ada tapi tidak ikut tanda tangan

HASIL WAWANCARA DARI PENYEWA POHON

Nama : Minarni Manoppo

Pekerjaan : ASN Pemkab Boltim

Alamat : Tutuyan, Dusun I

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Pekerjaan saudara ?	Saya ASN Pemkab Boltim
2	Dinas Apa saudara bekerja	Dinas Kesehatan
3	Saudara juga memiliki pohon dan kebun cengkeh ?	Iya ada sedikit dilokasi perkebunan di Tutuyan
4	Pernahkan saudara menyewa pohon cengkeh ?	Pernah tiga kali seingat saya ya
5	Apa yang menyebabkan saudara menyewa pohon cengkeh ?	Niat saya membantu dia, dan iya karena meraka (pemberi sewa) mungkin perlu uang sehingga datang ke saya untuk menyewakan pohon cengkehnya.
6	Sejauh ini apakah saudara mengetahui keperluan para petani yang ingin menyewakan pohon cengkehnya ?	Ada kebutuhan mendesak Nasli Modeong (pemberi sewa) waktu itu yakni untuk membayar rumah papa, yang kebetulan yang bersangkutan berselisih paham dengan keluarga (papa mantu) yang dia tempati saat ini, sehingga memutuskan untuk membeli rumah sendiri karena sudah berkeluarga dan merasa kurang nyaman jika masih tinggal dengan mertua
7	Bagaimana akad/perjanjian sewa antara saudara dengan pemberi sewa yang saudara lakukan ?	Sebelumnya melalui om saya mengecek dulu pohon cengkeh itu dan selanjutnya membuat kwitansi bermaterai cukup
8	Bolehkah saudara menunjukan bukti kwitansi dan kapan kira-kira transaksi itu terjadi ?	Boleh
8	Sejauh ini apakah menguntukan saudara ?	Niat saya untuk bantu kebutuhan dia dulu, dan selama ini saya menyewa pohon cengkeh tergantung harga sewa yang di tawarkan.
9	Kira-kira sudah berapa kali untung dan rugi ?	Saya tidak pernah rugi mungkin karena harga cengkeh bagus

10	Apakah ada perjanjian lain yang dibuat yang berkaitan dengan pohon cengkeh pada saat itu?	Sudah biasa disini yaitu saya yang penyewa bertanggung jawab atas perawatan rumput.
11.	Apakah pada saat akad/perjanjian menggunakan Surat Perjanjian Sewa ?	Kwitansi saja menurut saya selama ini sudah cukup
12.	Apakah ada saksi yang turut serta ?	Ada saksi

HASIL WAWANCARA DARI KEPALA DESA

Nama : Hi. Brury M. Paputungan

Pekerjaan : Sangadi Desa Tutuyan


Alamat : Tutuyan, Dusun II

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sudah berapa lama anda bertugas sebagai Kepala Desa/Sangadi	Sekitar 5 tahun hingga saat ini dan masa jabatan saya hingga Tahun 2022
2	Apa saja sumber penghasilan warga Tutuyan	Mayoritas sebagai petani, baik petani cengkeh, petani kelapa, dan petani jagung sebagian kecil ASN, TNI/Polri dan pedangan
3	Sekitar berapa luas wilayah kebun di wilayah bapak yakni Desa Tutuyan	Untuk PT. Ranomut saja sekita 100 hektar kebun, untuk lokasi perkebunan sekitar 200 hektar lebih total sekitar 300 hektar
4	Apakah pak Sangadi mengetahui di Desa Tutuyan penduduk muslim praktek sewa-menyewa cengkeh	Iya praktek tersebut masih berlangsung hingga saat ini, biasanya menyewakan pada saat buah masih kecil atau belum ada buah sama sekali.
5	Apakah faktor penyebab mereka menyewakan pohon cengkeh yang ada ?	Selain faktor kebutuhan mendesak seperti akan mengawinkan anak untuk akhir-akhir ini disebabkan kurangnya buruh bekerja untuk memanen cengkeh sehingga dari pada buah nantinya tidak dapat dipanen makannya mereka menyewakan ke orang lain.
6	Seperti apa bentuk perjanjian yang pak Sangadi ketahui ?	Tergantung pembicaraan, yakni jumlah panen, dan biasanya jika memang bukan panen raya, penyewa mengembalikan kepada pemilik lahan untuk mengelolah, namun jikalau panen raya maka akan di kelolah penyewa hasil panen yang ada. Dan biasanya harga akan naik jika sudah kelihatan buahnya.


7	Apakah dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa melibatkan pemerintah desa Tutuyan?	Selama ini sedikit masyarakat datang melapor jika akan melakukan sewa-menyewa kebun cengkehnya ...apa ya mungkin sudah saling percaya kedia belah pihak sehingga tidak mau melibatkan pemerintah desa.
8	Apakah ada Peraturan Desa (Perdes) misalnya yang mengatur terkait hal itu ?	Iya ada Perdes yang mengatur besaran yang harus disetor ke desa dan pada saat melakukan perjanjian sewa-menyewa akan di fasilitasi dan di ukur oleh salah satu Kaur di desa, dan sama-sama meninjau lokasi kebun
9	Dalam 1 (satu) tahun terakhir apakah ada warga yang datang ke kantor desa untuk melakukan pengaduan atau sengketa terkait permasalahan sewa-menyewa pohon cengkeh ?	Iya ada, tahun 2020 kemarin ada warga desa yang datang untuk mengadukan terkait dengan sewa-menyewa pohon cengkeh disebabkan warga tersebut menyewakan ke oknum ASN sejumlah pohon, dilain pihak dia juga telah menyewakan ke orang lain dan masih terikat perjanjian sewa dengan orang lain.
10	Bagaimana solusi atau jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah desa ?	Iya kami hanya sebagai penengah saja dan mengklarifikasi atas permasalahan yang ada, sulit juga karena dari awal tidak melibatkan pemerintah desa.
11.	Apakah praktek sewa-menyewa masih berlangsung hingga saat ini ?	Masih menjadi kebiasaan masyarakat saya untuk saling menyewakan pohon cengkeh dan itu di anggap paling mudah karena tidak memerlukan surat-surat / dokumen, seperti kalau mengajukan kredit di Bank atau koperasi
12.	Apa saran pak Sangadi kepada masyarakat terkait praktek ini?	Kalau bisa datang melapor ke pemerintah desa agar dapat di damping dari awal dan untuk itukan ada perdes yang mengatur sehingga jika ada persolaan di kemudian hal ini di ketahui oleh pemerintah desa, itu saja

LAMPIRAN
BUKTI TRANSAKSI/KWITANSI AKAD
IJARAH

BUKTI TRANSAKSI/KWITANSI



Kwitansi Sewa Pohon Cengkeh Hadi Tololiu dan Arman Modeong



Kwitansi Sewa Pohon Cengkeh Minarni Manoppo dan Nasli Modeong

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

**Foto Wawancara Arman Modeong Selaku Pemberi Sewa
Sekaligus Meninjau Lokasi Kebun**



Foto Wawancara dengan Buka Potabuga selaku Pemberi Sewa



Foto Wawancara Hadi Tololiu selaku Penyewa Pohon



Foto Wawancara dengan Sangadi atau Kepala Desa Tutuyan



CURICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama Lengkap : Hariyanto, S.E., ME
Jenis Kelamin : Laki-laki
T. T. L : Luwuk, 15 September 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perwakinan : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Desa Tutuyan,
Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Pendidikan Terakhir : S2-Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Manado
Hp : 081340389999
E-mail : hariyanto8078@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SD N Astina, Kec. Parigi, Kab. Donggala, Sulteng. Lulus pada tahun 1990
2. SMP N Biromaru, Kab Donggala, Sulteng. Lulus pada tahun 1993
3. SMEA Negeri Palu, Sulteng. Lulus pada tahun 1996
4. S-1. Universitas Teknologi Sulawesi Utara. Lulus pada tahun 2010
5. S-2. IAIN Manado. Lulus pada tahun 2021

Pengalaman Kerja

1. Supervisor Gerai Hallo Telkomsel Megamall Manado Tahun 2005 s.d 2007
2. Manager Area Autorizat Dealer Telkomsel Cabang Gorontalo Tahun 2007-2010
3. Komisioner Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015 s.d 2017
4. Komisioner Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 s.d Sekarang